BAB I

KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM DAN RELEVANSI DENGAN KONTEKS KEKINIAN DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang baik yang tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi ia merupakan suatu kontra sosial yang baik dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* yang diridhoi Allah SWT. Maka dalam memilih pasangan hidup Islam sangat menganjurkan segala sesuatunya berdasarkan norma-norma agama agar pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat berjalan tentram dan damai. Sehingga dapat tercapai keluarga yang harmonis.

Banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari pasangan yang baik, upaya tersebut merupakan suatu kunci untuk mencari calon suami dan calon istri yang baik. [1]

Berdasarkan hadist Nabi SAW. Riwayat Bukhori dan Abu Hurairah:

[1] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Kencana Pranada Media Group, Jakarata :2008 Cet. 3). hal. 96.

عَنْ أَبِي هُرَ يْرَ ةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْ أَةُ لِاَ رْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِ بَتْ يَدَاكَ (اَخْرَجَهُ الْبُخَا رِيُّ فِيْ كِتَابِ النِّكَاَح)

Artinya *: Dari abi hurairah radiallahhuanhu nabi SAW. Berkata : Wanita itu dinikahi karena empat perkara:karna agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung. (H.R. Bukhori dan Abu Hurairoh).*[2]

Menurut penulis hadist tersebut mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan hidup kriterianya yang paling utama adalah agama dan akhlak, namun bila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yakni tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*, maka agama saja tidak cukup apalagi melihat realitas kenyataan bahwa tuntutan hidup umat manusia selalu berkembang.Dalam kehidupan bermasyarakat, antara satu dengan masyarakat lain saling membutuhkan, dan saling tolong menolong dan saling memberi jika seseorang kekurangan atau memerlukan bantuan. Sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk membantunya. Bahwa tidak ada makhluk yang sempurna didunia ini, begitu juga dalam masalah rumah tangga sepasang suami istri pasti ada salah satu diantaranya kekurangan baik dari pihak suami atau dari pihak istri, masalah ini tidak bisa dipungkiri lagi, dan kalau pun harus maka

[2] Al- Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Buluqhlul maram min Adalatil Ahkam,* (Mesir: Dar al-Akidah, 2003), hal 208.

suami maupun istri harus saling mengerti atau menutupi kekurangan yang dimiliki dari salah satunya.

Apabila diantara suami atau istri terdapat aib maka masing-masing pasangan harus saling menyimpan aib tersebut, hanya mereka saja yang mengetahui tidak boleh orang lain mengetahui aib tersebut, karena Al-Quran mengambarkan bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri, sebagaimana yang terkandung dalam ayat Al- Quran surat Al-baqarah ayat 187 sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri´tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (*Al-baqarah*:*187)

Ayat ini mengambarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus ada kerja sama yang bulat untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga, agar kehidupan keluarga yang *sakinah mawadah dan warohmah* akan mudah dicapai, apabila

pernikahan dibangun atas dasar keserasian (kafa'ah) antara suami maupun istri, dalam Islam konsep kafa'ah merupakan suatu yang sangat menarik untuk direalisasikan sesuai dengan hadist Nabi SAW :

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ راوه الترميذي وأحمد

Artinya: *" Dan dari Abi Hasim Al-Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda*: *Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, "Apakah meskipun..." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).(HR at-Tirmidzi dan Ahmad)*[3]

Hadist ini menjelaskan bahwasanya memang sangat dianjurkan untuk memilih dan memilah dalam masalah mencari pasangan hidup, untuk mencapai tujuan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Maka dari penjelasan hadist ini dianjurkan pilihlah orang yang agama dan budi pengertinya yang baik, maka anjuran hadist di atas nikahkanlah orang yang telah diridhoi agama dan budi pekertinya, dan apabila tidak dinikahi maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi, Rasullulah mengucapkan sabdanya hingga berulang-ulang, jadi hadist ini menjelaskan tidak

[3] Ahmad bin Aly bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bary Juz 10* (Bairut: Dar Al-Fikr,1996.

penting harta, kecantikan dan kedudukan, menurut hadist ini cukup agama dan budi pekertinya saja, itu sudah termasuk sekufu dalam perkawinannya, kalau sama beragama dan budi pekertinya baik, maka menikahlah dan apabila tidak nikah yang telah ridhoi itu, maka akan menimbulkan kerusakan dan fitnah di muka bumi ini.

Dengan terlaksananya hadist tersebut maka akan tercapai keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Namun kalau di lihat untuk zaman sekarang ini, materi sangat lah penting dimasukkan dalam konsep kafa'ah tetapi tidak lah menjadikan syarat dalam pernikahan, karena dilihat dari realita yang terjadi dilapangan yang menjadi rumah tangga itu tidak kokoh banyak diakibatakan oleh factor ekonomi, jika dari segi ekonomi belum kokoh sedikit kemungkinan rumah tangga untuk bahagia. Kalau agama dan budi pekerti saja tidak cukup untuk landasan berumah tangga yang bahagia, dan semuanya itu butuh keserasian dari agama sampai kemateri. Kalau agama dan budi pekerti saja yang menjadi keserasian, maka tidak akan terciptanya keluarga yang harmonis.

Persoalan sekufu adalah satu perkara yang agak penting karena kalau ia tidak sekufu ia akan menyebabkan perceraian, karena tujuan perkawinan itu ialah mendapatkan ketenangan, keamanan, belaian kasih sayang . Tetapi apabila suami maupun istri memilih pasangan yang dia benci sudah tentu kehidupannya tidak selesai dan kemungkinan akan berlaku pergeseran serta perceraian, jadi hakikat sekufu ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam hubungan suami maupun istri. Perkawinan merupakan ikatan perjanjian dua insan untuk bersama selamanya dalam

menempuh kehidupan berumah tangga, yang mengharapkan kekal sepanjang hayat, dan oleh karena itu sebaiknya kedua-duanya pasangan suami atau pun istri harus setaraf dalam banyak hal, supaya rumah tangga yang di harungi lebih mudah dilayari. Apabila pasangan suami dan istri tidak memiliki keserasian dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk menemukan rumah tangga yang harmonis, maka dengan memilih wanita yang sekufu atau serasi akan bisa mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Dengan konsep kafa'ah akan bisa membina masyarakat dalam menempuh hidup berumah tangga yang harmonis.

Sebagian jumhur ulama mengatakan sekufu adalah syarat untuk meneruskan perkawinan, bukan syarat sah perkawinan tetapi tidak dinafikan bahwa sekufu penting dalam perkawinan, memang didalam ayat Al-Quran begitu terang menjelaskan tentang sekufu ini tidak ada, namun yang ada ialah ayat hampir dalam masalah sekufu ini, yaitu dalam surat An-Nur ayat 26:

ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٢٦

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji(pula),sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).QS.surat An-Nur: 26[4]

Kafa'ah adalah salah satu konsep Islam sebagai penuntut untuk memilih calon pasangan hidup, dengan menggunakan konsep ini umat Islam dapat memilih calon

[4]*Departemen agama al-qurqn dan terjemahan*,cv. diponegoro. bandung: 2006. hal. 281

pasangan hidupnya sesuai dengan keinginannya sampai akhir hayat. Dan perlu digaris bawahi dalam hal ini, kafa'ah bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi kafa'ah menjadi pertimbangan bagi seseorang ketika dia hendak melangsungkan pernikahan karena yang menentukan sahnya pernikahan adalah terpenuhinya syarat rukun nikah.

Kafa'ah dalam pernikahan berarti sama, sebanding atau sederajat. Sebagai unsur yang harus diperhitungkan, begitu juga dengan kafa'ah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalaninya. Yaitu suatu kehidupan suami istri yang sakinah dan bahagia.

Kafa'ah adalah salah satu kunci terealisasinya sebuah keluarga yang bahagia, sehingga ketika sebuah langkah diawali dengan sebuah kecocokan maka segala badai rumah tangga akan dapat dihadapinya dengan penuh lapang dada. Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia oleh karena itu pernikahan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu saja tetapi menyatukan dua keluarga yang berbeda dan sebelumnya tidak saling mengenal. Maka harus diperhatikan pula faktor kekufuan antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial.

Para ulama memandang penting adanya kafa'ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita, selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan.[5] Namun para ulama Imam Madzhab berbeda

[5] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : 2013. hal. 349.

pendapat dalam memberi pengertian kafa'ah' dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafa'ah' yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah, adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.[6] Dan menurut ulama Malikiyah, kafa'ah'adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, dalam menetapkan standar kafa'ah membagi menjadi empat unsur:

1. Kebangsaan

   Yang dimaksud dengan unsur kafa'ah tentang kebangsaan, contohnya: perempuan bangsa Arab, baik dari suku Quraisy atau dari suku bukan Quraisy, tidak sejodoh (sekufu) dengan laki-laki Indonesia, India, meskipun ibunya dari bangsa Arab.

2. Keagamaan

   Yang dimaksud dengan keagamaan adalah : Sepatutnya perempuan sejodoh (sekufu) dengan laki-laki menjaga kehormatan dan kesuciannya, contohnya: perempuam yang baik sejodoh (sekufu) dengan laki-laki yang baik atau perempuan yang fasik sejodoh dengan laki-laki yang fasik.

3. Kemerdekaan

   Yang dimaksud disini adalah: Perempuan merdeka hanya sejodoh dengan laki-laki merdeka dan tiada sejodoh dengan laki-laki budak.

[6] Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Juz 4, hal. 53

4. Pekerjaan.

Yang dimaksud denga unsur kafa'ah dalam pekerjaan adalah : Laki-laki yang pekerjaannya hina, tiada sekufu dengan perempuan yang pekerjaannya atau pekerjaan bapaknya lebih mulia, laki-laki yang empunyai pekerjaan tiada sekufu dengan anak saudagar dan kalau pun ada kekayaan, maka tiada termasuk dalam sekufu maka laki-laki miskin sekufu dengan perempuan kaya[7].

Unsur kafa'ah ditetapkan karena untuk menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat dan menghendaki dan ditetapkan beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga.

Persoalan mengenai kafa'ah atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, namun demikian karena urusan kafa'ah ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, maka para fuqoha banyak berijtihad dalam persoalan ini. Sehingga dapat dimaklumi kalau ada perbedaan pendapat diantara fuqoha. Dalam suatu perkawinan yang dalam pelaksanaannya wali mempelai perempuan tidak meminta izin dulu dari wanita yang bersangkutan, maka apabila ternyata menurut perasaan mempelai wanita, mempelai laki-laki tidak kufu (seimbang) maka wanita tersebut dapat minta kepada hakim untuk dibatalkan nikahnya

[7] Mahmud yunus, *hukum perkawinan dalam menurut hanafi maliki dan hambali*, PT. Hidakarya Agung. Jakarta : 1956. Cet. 10.hal. 75

Kafaah menurut Maliki yaitu agama dan keadaan, yakni terbebas dari cacat yang mengharus khiyar untuknya. Sedangkan menurut jumhur adalah *nasab*, kemerdekaan, dan pekerjaan. Hanafiah dan Hanabilah menambahkan dengan harta.[8]

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi, dalam sejarah Islam ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli fiqh dan ushul fiqh. Ibnu Hazm adalah pengembang madzhab *azh-Zhahiri*, bahkan dipandang sebagai pendiri kedua setelah Daud *azh- Zhahiri*.[9]

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia temasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab *al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqih madzhab *azh-Zhahiri.*[10] Sedangkan menurut Mazhab *azh-Zhahiri* dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai *kafa'ah* yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun se*kufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.[11] Pendapat ini didasarkan pada ayat :

---

[8] Abu Hafs Usama Bin Kamal Bin 'Abdir Razzaq, *Isyratun Nisaa' Minal Alif Ilal Yaa',* terj. Ahmad Saikhu, *Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampai "Z"*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hal. 178

[9] Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996, Cet. I, hal. 608

[10] Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2...hal. 608

[11] Ibn Hazm, *al-Muhalla'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: hal 124

انما المؤمنون اخوة.

Artinya: Sesungguhnya mukmin itu bersaudara[12]

Berdasarkan ayat ini, maka semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya. Jadi terlihat jelas perbedaan yang signifikan hasil dari istinbat hukum yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dengan berdalilkan dalam surat Al-hujurat ayat 10 sesama muslim itu bisa sekufu untuk melaksanakan pernikahan sehingga terlihat lebih luas bebas dan para pendapat para ulama-ulama lain agak lebih sempit cakupan nya karena ada standar kafaah yang telah melaui metode istinbat hukum dan bisa mempunyai penyesuaiyan pada konteks kekinian pada hukum positif di Indonesia, konsep kafa'ah sudah menjadi wacana actual untuk dikaji karena sudah menjadi polemik para fukaha.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tapi secara subtansial ia mengakuinya. Keberadaan *kafa'ah* ini selain diakui oleh ulama di atas, juga diakui oleh fuqaha lain seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan: "dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan istri dalam

[12] Al-Hujurat (49) :10

beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.[13]

Konsep *kâfa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 KHI: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*". Konsep *kâfa'ah* yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama. Peraturan yang ada dalam KHI ini khususnya untuk bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum subtantif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi, akan tetapi sudah cukup banyak memberikan peraturan tentang masalah prosedural yang seharusnya termasuk dalam porsi undang-undang perkawinan. Walaupun pada dasarnya, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang termuat dalam KHI. Adapun perbedaan (hal-hal baru) yang termuat dalam KHI merupakan sebagai kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia.[14]

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sangat terlihat jelas perbedaan yang signifikan antara pendapat jumhur ulama dengan hukum positif dan pendapat Ibnu hazm mengenai kafaah dalam pernikahan. Oleh karena itu, agar diketahui lebih lanjut

[13] Muhammad Abu Zahrah*, 'Aqd az-Zawaj*, hlm. 85

[14] Edi Gunawan, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studia Islamica*, Vol. 12, No. 1, Desember 2015: 281- 305, hal. 289.

dan secara jelas mengenai latar belakang tercetusnya pendapat tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan meneliti lebih lanjut tentang *kafaah* menurut Ibnu Hazm karena beliau adalah termasuk seorang ahli fiqh yang selama ini banyak memberikan konstribusi bagi dunia keilmuan Islam dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul: " **Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Relevansi Dengan Konteks Kekinian Di Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana konsep *kafaah* menurut pandangan Ibnu Hazm?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm dengan konteks kekinian (*hukum positif)* di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1.Mengetahui kafa'ah dalam pandangan Ibnu Hazm

2. Mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Hazm dengan konteks kekinian di Indonesia?

.

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan kafa'ah dalam sebuah pernikahan.

2. Untuk menjembatani permasalahan sosial yang terkait dengan kafa'ah ini dan dapat berbaur dengan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap berada dalam satu masyarakat yang Islam .

3. Untuk mengetahui dan menambah intelektual penulis terhadap pendapat pendapat Ibnu hazm tentang konsep kafa'ah.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebabmusabab, duduk perkaranya)[15]
b. Kafa'ah: Seimbang, serasi atau sebanding, seimbang dimaksud disini adalah keserasian calon suami atau calon istri dalam suatu pernikahan.[16]
c. Pernikahan: Ikatan lahir batin antara seoarang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[17]
d. *Ibnu Hazm* : Salah satu ulama yang lahir di Spanyol yang bermazhab adz-Zahiri, seorang ulama yang cukup berpengaruh dalam pentas sejarah Islam khususnya

[15] http://www.artikata.com/arti-318865-analisis.html
[16] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Kencana Pranada Media Group, Jakarata :2008 Cet. 3). hal. 96.
[17] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,… hal. 96

dalam bidang fikih. Adapun maksud peneliti adalah ulama yang mengarang kitab *al-Muhalla.*

E. Kajian Pustaka

Konsep kafa'ah dalam perkawinan sebenarnya telah menjadi wacana yang aktual untuk dikaji, Aktual karena masalah ini terus menjadi polemik para *fuqaha*. Kajian mengenai konsep kafa'ah dalam perkawinan sudah banyak dilakukan, baik itu berbentuk skripsi, buku maupun kajian dalam penelitian ilmiah lainnya.

Dalam bentuk skripsi karya dari Musafak (2010) dengan judul: konsep kafa'ah dalam pernikahan (studi pemikiran mazhab Hanafi) dalam skripsi ini, penyusun berusaha menganalisa pemikiran mazhab Hanafi dengan mengunakan pendekatan normatif dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemicu utama dari penetapan konsep kafa'ah mazhab Hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan urf dan kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria yaitu : Agama dan kekayaan juga perlu adanya kesetaraan dalam tingkat yang lain, demi terciptanya keluarga yang sakinah dalam bingkai mawaddah dan rahmah[18] . Kajian kafa'ah dengan judul : konsep kafa'ah dalam hukum Islam studi pemikiran As- Sayyid Sabiq, dalam kitab Fiqih Sunnah. Oleh: Lathifatun Ni'mah (2009) skripsi ini mengkaji mengenai

[18] Musafak, *konsep kafa'ah dalam pernikahan (studi pemikiran mazhab hanafi),* skripsi tidak diterbitkan, UIN sunan kalijaga (2010).

pemikiran Assayyid sabiq dalam konsep kafa'ah hukum Islam yang dimaksud kafa'ah oleh As-Sayyid Sabiq disini adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya dalam tingkat social dan sederajat dalam akhlak serta ketaqwaannya kepada Allah SWT.[19]

Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili, dan penyusun berusaha menganalisis dua pendapat ulama tersebut tentang konsep kafa'ah dengan studi komperatif konsep kafa'ah menurut An-Nawawi dan Az-Zuhaili tidak dijumpai perbedaan yang mendasar, keduanya sama-sama berasumsi bahwa kafa'ah tidak termasuk syarat syahnya perkawinan, sehingga perdebatan tentang unsur-unsur kafa'ah juga tidak mengalami perkembangan yang dinamis, karena keduanya sama-sama merujuk atau berpegang pada pendapat para ulama[20]

Skripsi dari: Putri Paramadina (2010) dengan judul: Kafa'ah Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi, mengkaji kafa'ah ditradisi masyarakat Arab, menunjukkan bahwa kafa'ah yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi adalah suatu prinsip yang sudah dipegang sejak leluhur mereka, tinjauan hukum Islam implikasi yang terjadi dilapangan bahwa apabila ada yang melanggar prinsip kafa'ah tersebut, maka tidak secara langsung mendapatkansaksi moral dari keluarga sendiri, masyarakat Arab maupun non Arab yang akan menuju jenjang perkawinan untuk lebih

[19] Lathifatun Ni'mah hu, *konsep kafa'ah dalam hukum (studi pemikiran as-sayyid sabiq,dalam kitab fiqih sunah)*,skripsi tidak diterbitkan, UIN sunan kalijaga, (2009).

[20]Sudarsono, *konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut an- nawawi dan wahbah azzuhaili*, skripsi tidak diterbitkan, UIN sunan kalijaga, (2010).

berhatihati dalam memilih calon pasangan hidup, agar dalam menghadapi suatu perbedaan dapat diatasi dengan baik.[21]

Muhammad Arifin Telah Menulis Skripsi Tentang Pandangan Mazhab Syafii Dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah Sebagai Unsur Kafā'ah Dalam Pernikahan, Judul tersebut diangkat karena Muhammad Arifin melihat adanya perbedaan ukuran-ukuran kesetaraan dalam pernikahan antara Imam Malik dengan Imam-Imam lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa ukuran-ukuran *kafaah* hanyalah agama dan akhlak saja. Sedangkan para Imam lainnya berpendapat bahwa ukuran-ukuran *kafaah* adalah keadaan, sikap, nasab, pekerjaan, dan merdeka.[22]

Para fuqaha berbeda pendapat dalam pembahasan *kafaah*, berikut ini penulis memaparkan beberapa penjelasan mengenai *kafaah* yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan sekarang ini, seperti:

Golongan Hanabila berpendapat, *kafaah* itu adalah dalam masalah agama, kekayaan dan status sosial. *Kafaah* dalam masalah agama sangat penting, dalam arti kata sama-sama taat dan kuat komitmennya terhadap agama yang dianutnya (sama-sama Islam).

Menurut Sayyid Sabiq *kufu*' adalah orang yang sederajat dan sepadan. Sementara itu, *kafaah* dalam pernikahan adalah bahwa suami harus se-*kufu'* bagi

[21] Putri paramadina, *kafa'ah tradisi perkawinan masyarakat arab al-habsyi*, skripsi tidak diterbitkan, IAIN walisongo,(2010).

[22] Muhammad Arifin, *pandangan mazhab syafii dan mazhab maliki tentang hirfah sebagai unsur kafā ' ah dalam pernikahan*, skrpsi tidak diterbitkan, UIN raden fatah palembang (2017)

istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.

Di sisi lain Ibnu Hazm menyelisihkannya, tidak ada ukuran *kufu'*. Ia berkata, Semua orang Islam, asal tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah dan dengan syarat tidak tergolong perempuan pelacur. Semua orang Islam adalah bersaudara. Walau seorang muslim yang sangat *fasiq*, dengan syarat tidak berzina, ia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang *fasiq*, asalkan bukan perempuan pezina.

Dari uraian beberapa kajian pustaka diatas, kajian yang mengkhususkan pada pemikiran ibnu Hazm tentang kafa'ah belum penulis temukan, oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam tesis ini tidak hanya mengkhususkan pada pemikiran ibnu hazm tetapi juga terdapat para imam dan ulama yang lain mengenai kafa'ah secara umum.

G. **Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, makalah, skripsi, majalah, dan kitab yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data yang lengkap, pengertian *kafaah* dan biografi Ibnu Hazm.

Penelitian ini bersifat studi literature, yaitu dengan mempelajari, menela'ah dan mengkaji buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan sehingga penulis memperoleh data-data yang diperlukan, kemudian penulis akan tuangkan dalam skripsi.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah sejumlah literatur yang secara langsung mengenai pendapat Ibnu Hazm yang membahas tentang konsep *kafaah* dalam pernikahan, Sedangkan objeknya adalah bagaimana konsep *kafaah* dalam pernikahan dalam hukum Islam.dan relevansinya dengan hukum positif di indonesia

3. Data dan Sumber Data

a. Data yang dikumpulkan terkait dengan pembahasan diatas yaitu:

1) Pendapat Ibnu Hazm tentang konsep *kafaah.*
2) Beberapa pendapat ulama yang berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini.
3) Biografi Ibnu Hazm.
4) Dasar pendapat Ibnu Hazm tentang konsep *kafaah*.

4. Sumber Data

Demi akuratnya penulisan skripsi ini, maka diperlukan data untuk diteliti melalui perpustakaan. Adapun sumber data dalam skripsi ini adalah:

a. Sumber primer, yaitu data yang diambil dari buku yang berkaitan dengan judul dan pembahasan ini yakni kitab *al- Muhalla* dan kitab-kitab yang di tulis oleh Ibnu Hazm.
b. Sumber skunder, yaitu data-data yang mendukung sumber primer dari buku-buku dan sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber dari buku seperti *fiqih sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"* karangan Ahmad Saikhu, Dan sumber-sumber lain yang memilik hubungan terhadap masalah yang diteliti.
c. Sumber tersier, ensiklopedi, kamus besar Bahasa Indonesia, internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, tesis ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yaitu memebaca buku kepustakaan dan literatur-literatur lain.

Dalam tahap ini berfungsi sebagai penyelidikan untuk mendapatkan data melalui literatur atas pendapat Ibnu Hazm tentang konsep *kafaah*, setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dianalisa sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan.

6. Teknik Analisis Data

Content Analisis (analisis isi), yaitu menganalisa pendapat kategorisasi data yang relevan sebagai dasar bagi penulis untuk mengkaji teori dan hubungan fungsional dengan tema penelitian.

7. Prosedur Penelitian

Dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan observasi terhadap permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk dimintai persetujuan, setelah itu ke biro tesis, lalu dinyatakan diterima dan ditetapkan oleh pembimbing dan asisten pembimbing, berikutnya diadakan konsultasi lalu seminarnya.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan ini dimulai setelah seminar dan terjun langsung ke buku-buku kepustakaan untuk menggali data yang diperlukan dengan cara mempelajari, menela'ah dan mengkaji data.

c. Tahapan Pengelolahan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut diolah dalam bentuk laporan hasil penelitian dan cara menjelaskan pandangan Ibnu Hazm kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan tinjauan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini dibahas tentang: Latar Belakang Masalah**,** Rumusan Masalah**,** Definisi Operasional**,** Tujuan Penelitian**,** Signifikasi Penelitian**,** Tinjauan Pustaka**,** Metode Penelitian**,** Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Kafa'ah Dan Permasalahannya

Pada bab ini dibahas tentang:, Pengertian Kafaah, Dasar Hukum Kafaah, Syarat sarat ka faah, Macam macam kafaah, Kafaah menurut imam mazhab, Ukuran Kafaah, Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan, Kafa'ah Dalam Undang-Undang Perkawinan.

Bab III: Latar Belakang Biografi Dan Pemikiran Ibn Hazm

Pada bab ini dibahas tentang:**,** Biografi Dan Pendidikan Ibnu Hazm, Latar Belakang Sosial Politik Ibnu Hazm, Latar Belakang Sosial Karir Ibnu Hazm, Latar Belakang Intelektual Ibnu Hazm, Karya-Karya Ibnu Hazm, Metode *Istinbat* Hukum Ibnu Hazm

Bab IV: Analisis Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Relevansi Dengan Konteks Kekinian(Hukuk Positif) Di Indonesia.

Pada bab ini dibahas tentang: Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kafaah, Relevansinya Dengan Konteks Kekinian (Hukum Positif) Di Indoesia

BAB V: PENUTUP,

Pada bab ini dibahas tentang: Kesimpulan , Saran-Saran, Daftar Pustaka, Lampiran, Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KAFA'AH*

A. PENGERTIAN KAFA'AH

Tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang cinta, tenang, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.[23] Pasangan yang serasi diperoleh untuk memperoleh rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya untuk mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaanya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga. Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa'ah* atau *se-kufu* diantara kedua mempelai.

Kafa'ah berasal dari bahasa arab dari kata (كفى,), berarti sama atau setara . kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam Al-qur'an

[23] Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perkawinan I, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*", Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005, hal. 38.

dengan arti “sama’ atau setara . contoh dalam Al-qur’an adalah dalam surat Al –Ikhlas ayat 4:

وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤

artinya “ tidak ada seorangpun yang setara dengan nya”.

Dalam istilah fiqih “sejodoh” disebut “Khafa’ah” artinya ialah sama, serupa, seimbang atau serasi. Menurut H. Abd.Rahman Ghazali, kafa’ah atau kufu’, menurut bahasa artinya,” setaraf, seimbang atau keserasian / kesesesuaian, serupa, sederjat atau sebanding”.

Maksud dengan kafa’ah atau kufu’ dalam perkawinan menurut istilah hukum islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan , atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan , sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa’ah adalah keseimbangan, keharmonisan,dan keserasian dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa’ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka berarti akan terbentuk nya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwan nyalah yang membedakan nya.[24]

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49):13)

[24] Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat: *Kajian Fikih NikahLengkap* (Jakarta:rajawali Pres, 2009)hal.56.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: *Hai manusia , sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal – mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*(QS. Al-Hujurat(49):13)

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan rumah suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan ataw kwgoncangan rumah tangga. Kafaah di anjurkan oleh islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menetuakn sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang , serasi atau sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu boleh dibatalkan. [25]

B. Dasar Hukum Kafa'ah

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur‟an tidak menyebutnya secara

[25] Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat: *Kajian Fikih NikahLengkap* (Jakarta:rajawali Pres, 2009)hal.57.

eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur‟an surat an-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin".*[26]

Tegas ayat ini melarang pernikahan antara orang pezina (laki-laki atau perempuan) dengan orang mu‟min. Dalam ayat ini pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pezina atau orang musyrik. Ulama Hanbali dan zhahiri menetapkan bahwa pernikahan dengan pezina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum mereka bertaubat. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian orang yang suka berzina itu enggan untuk menikah, karena antara kesalahan dengan perzinaan bertolak belakang, maka tidak mungkin sebuah rumah tangga bisa hidup tentram dan bahagia bila antara suami dan istri tidak sejalan kehidupannya.

Adapun yang menyangkut perbedaan antara orang beriman dengan orang fasik terdapat dalam al-Qur‟an surat as-Sajdah ayat 18:

[26] Departemen Agama RI, *"Al- Qur''an dan Terjemahannya"*, Semarang: Toha Putra, 2002, hal. 492

أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ ١٨

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama".[27]

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaanya, disamping tidak sedarajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.

Ayat lain yang membahas tentang *kafa'ah*terdapat dalam Al-Qur‟an Surat An-Nur ayat 26:

ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٢٦

Artinya:"*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)"*

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat

[27] Departemen Agama RI, *"Al- Qur"an dan Terjemahannya"*, Semarang: Toha Putra, 2002, hal. 49

ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang membahas tentang *kafa'ah*diantaranya adalah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah yang bunyinya:

عَنْ أَبِي هُرَ يْرَ ةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْ أَةُ لِاَ رْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِ بَتْ يَدَاكَ (اَخْرَجَهُ الْبُخَا رِيُّ فِيْ كِتَابِ النِّكَاَح)

Artinya:*"wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita-wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu (H.R. Bukhori dan Abu Hurairoh)"*[28]

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya *kafa'ah*, namun hadist ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *kafa'ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang berbunyi :

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ, أنبأ أبوعلي علي الحسين بن علي الحافظ, ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمو, ثنا علي بن حجر, ثنا بقيو, ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدتو, عن الحجاج بن أرطأة, عن عمروبن دينار, عن جابر, وعن عطاء, عن جابر رضي الله عنو قال: قال رسول الله صلي الله عليو وسلم:"لا يزوج النساء الاالأولياء ولا يزوجهن إلا الأكفاء ولا مهر دون عشرة درام

[28] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Juʿfiy Al-Bukhori, "*Shahih Bukhari"*, Tk: Daar Ihyaʿ, t.th, Vol XVIII, hal. 27.

Artinya:"Abu Abdullah al-Hafiz mengabarkan kepada kami, Abu Ali al-Husain Ali al-Hafiz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubasyar menceritakan kepada kami, (saya lagi tidak ada keterkaitan perjanjian dengannya) dari Huzaz bin Artho"ah, dari A"mr bin Dinar dari Jabir dari Atho"dari sahabat Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham".[29]

Hadist ini memberikan larangan sekaligus perintah *kafa'ah*terhadap para wali-wali yang hendak menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan (se-*kufu*), agar para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.

C. Syarat-syarat Kafaah

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi"i *kafa'ah*adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikah mereka menjadi lazim.[30]

Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengatakan bahwa *kafaah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan permpuan yang tidak se-*kufu*, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan

[29] Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *"Sunan Kubro*", Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994, Vol. VII, hal. 215

[30] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam* 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 218

bahwa *kafaah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafaah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal.[31]

Seandainya *kafaah* adalah syarat untuk syahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya *kafaah*, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa *kafaah* adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.

D. Macam-macam *Kafa'ah*

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *kafaah*, yaitu nasab (keturunan), agama, hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

1. Keturunan (**النسب**)

   Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan sepertinya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluargannya.[32]

[31] Syaikh Hassan Ayyub, "*Fiqh al-Usroh al-Muslimah"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal. 56
[32] Muhammad Thalib, *"Manajemen Keluarga Sakinah",* Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hal. 127.

Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul ”Bangsa Arab itu satu sama lain setara”. Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, “dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria *kafa"ah*. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam *kafa"ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasanya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa"ah*. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.[33]

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak

[33] Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan* Islam *di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”,* Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 143.

atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.[34]

2. Agama (**الديانة**)

Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.[35] Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.[36]

Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah ayat : 18

أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ ١٨

[34] Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih* Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 226.

[35] M. A. Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*: *Kajian Fikih Lengkap"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 56

[36] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih* Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 223.

Artinya: "*Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama".*[37]

Juga firman Allah SWT di dalam Al-Qur"an surat An-Nuur ayat:3

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin"[38]

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *kafaah*, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik. Sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar.[39] Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafa'ah*sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

3. Pekerjaan (**الحرفة**)

[37] Departemen Agama RI, "*Al- Qur"an dan Terjemahannya"*, Semarang: Toha Putra, 2002, hal. 662.

[38] Departemen Agama RI, "*Al- Qur"an dan Terjemahannya"*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

[39] Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih* Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 224.

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak se-*kufu* dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.[40]

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *kafaah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaanya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.[41]

[40] Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah"*, Bandung: Al-ma‟arif, 1997, hal. 45.

[41] Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Al*-Imam *Ja"far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal"*, Jakarta: Lentera, 2009, Vol V dan VI, hal. 317.

Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafa''ah*.

Merdeka (الحرية)

Budak laki-laki tidak se-*kufu* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak se-*kufu* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak se-*kufu* dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.[42]

Syarat dalam *kafaah* menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. karena yang merdeka merasa malu

[42] Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah"*, Bandung: Al-ma''arif, 1997, hal. 45.

berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.[43]

Madzhab Syafii dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian dikemerdekakan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Madzhab Hanafi dan Syafii menambahkan bahwa orang yang dikemerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana ia merasa malu berbesanan dengan budak. Madzhab Hanbali berpendapat semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafa"ah*.[44]

Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak se-kufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

5. Islam. (الاسلام)

[43] Syaikh Ahmad Jad, "*Fikih Sunnah Wanita"*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 399.

[44] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih* Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 225.

Syarat yang diajukan hanya oleh Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan Jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.[45]

Dalil Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka.

Ada pun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak se-*kufu* dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam, dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam se-*kufu* dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.[46]

[45] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih* Islam 9… hal. 224.
[46] Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam* 9… hlm. 224.

Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam se-*kufu* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup, Orang Islam se-*kufu* dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa se-*kufu* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu* dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

6. Kekayaan (**المال**)

Harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.[47]

Mengenai masalah kesetaraan kekayaan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang saling berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Beberapa kisah telah menguatkan

[47]Muhammad Thalib, *"Manajemen Keluarga Sakinah",* Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hal. 152.

pendapatnya, diantaranya adalah sabda Nabi Saw, kepada Fatimah binti Qais ketika beliau memberitahukannya tentang pinangan Mu‟awiyyah kepadanya, lalu Nabi menjawab "Mu‟awiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta". Begitu pula perkataan Sayidah Aisyah r.a., "aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina", dan beliau juga berkata "sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan".[48]

Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi‟i, dan Maliki. Yaitu tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari.

7. Bebas dari cacat**.**

Murid-murid Syafi‟i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat *kufu* adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak se-*kufu* dengan perempuan yang sehat dan normal. jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti : buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah se-*kufu* dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab Al Mughni dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kafa"ah*. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.[49]

---

[48] Muhammad Thalib, *"Manajemen Keluarga Sakinah",* Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hal. 152

[49] Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah"*, Bandung: Al-ma‟arif, 1997, hal. 47.

Pihak perempuanlah mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya.

Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi‟i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur *kafa"ah*, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga dihawatirkan pernikahan akan terganggu. Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat *kafa'ah*. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memimlih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat *kafa'ah* merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.[50]

E. *Kafa'ah* Menurut Imam Madzhab

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksdukan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan

[50] Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat"*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 97

keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak cocokan. Selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal jodoh sendiri merepukan salah satu dari suksesnya perkawinan.[51]

Konstruksi hukum nikah dalam Islam telah diatur secara sempurna dalam Alquran dan hadis, ditambah dengan produk hukum para ulama. Hukum-hukum perkawinan yang dimuat dalam Alquran dan hadis Rasulullah memiliki aspek *munasabah* yang tidak bisa dipisahkan. Dalil-dalil pernikahan dalam Alquran memiliki hubungan yang saling melengkapi. Demikian juga dalam hadis, artinya antara satu hadis dengan hadis yang lain soal nikah saling keterkaitan. Salah satunya tentang hadis yang menyeru agar melakukan pernikahan bagi orang-orang yang merasa mampu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ

[51] Nasaruddin Latif, "*Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga"*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hal. 19

الرَّحمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحمَنِ فِي أَنْ نزُوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. (HR. Bukhari).[52]

Hadis di atas mengadung informasi hukum bahwa seseorang yang telah mampu untuk menikah, maka harus menikah. Seseorang yang belum menikah

tidak bisa hanya memegang informasi hukum tentang anjuran menikah, akan tetapi harus melihat informasi hukum lainnya yang dimuat dalam Alquran dalam hadis, salah

[52] Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hal. 1005.

satunya tentang melihat kriteria pasangan yang akan dinikahi. Pasangan yang menjadi calon nikah harus diperhatikan terlebih dahulu, sehingga memiliki kesamaan dan keserasian, baik mengenai watak atau sifat, maupun agamanya. Sebab, pemilihan kriteria pasangan juga disebutkan dalam Alquran dan hadis.

Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur langkah praktis tentang bagaimana proses dilakukannya pernikahan, tetapi jauh dari itu Islam telah mengatur beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan dengan tujuan kedua pasangan mendapat keserasian dan kebahagiaan. Menurut Hamid Sarong, keharusan adanya keseimbangan (*kafa'ah*) dalam pernikahan adalah tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga.[53] Dengan demikian, keharusan *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan langkah dan usaha nyata dari pasangan untuk memperoleh satu tujuan hidup, tujuannya agar kebahagiaan rumah tangga dapat tercapai. Realisasi penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat mengharuskan adanya kesepadanan kerja, profesi, ataupun kondisi sosial. Misalnya, pasangan nikah harus memenuhi kriteria lima T, yaitu tentara sama tentara, keturunan teuku sama teuku, tani sama tani, TNI sama TNI, hingga toke sama toke. Penentuan kriteria pasangan calon nikah seperti tersebut tentu berpengaruh besar dalam masyarakat. Artinya, konsep *kafa'ah* dipandang sangat penting dalam masyarakat.

[53] A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hal. 85.

Pembahasan tentang kriteria pemilihan calon pasangan dalam kitab-kitab fikih dimuat dalam bab *kafa'ah* atau kesetaraan dalam memilih calon pasangan. Terkait hal ini, para ulama masih berbeda dalam menetapkan hal-hal yang dapat dikatakan *kafa'ah* dalam nikah. Perbedaan ini sebenarnya tidak subtansial sifatnya. Sebab, para ulama hanya berbeda dalam memasukkan kriteria yang memungkinkan terjadi perbedaan. Namun demikian, terdapat satu unsur yang telah disepakati oleh ulama dalam soal *kafa'ah* yaitu kesetaraan dalam agama. Perbedaan ulama dalam masalah *kafa'ah* ini tidak hanya dalam menentukan hal-hal yang masuk sebagai ketegori *kafa'ah* tetapi perbedaan tersebut juga berlanjut pada penentuan apakah urusan *kafā'ah* masuk sebagai syarat sahnya nikah atau tidak.[54] Dalam hal ini, peneliti tidak ingin masuk dalam perbedaan pendapat dan tidak pula mengarahkan pada apakah *kafa'ah* sebagai syarat sah nikah atau tidak, tetapi di sini ingin difokuskan tentang pandangan ulama mengenai hal-hal apa saja yang menjadi unsur *kafa'ah* dalam pernikahan.

Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaanya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.Secara khusus, ulama yang dimaksudkan yaitu empat ulama mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Berikut ini masing-masing pendapat tersebut:

1. Madzhab Hanafi

Madzab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi

[54] Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah...*, hlm. 50-51.

terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu"* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Segi-segi *kafa'ah* menurut Madzhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

Menurut Imam Hanafi menganggap makna *kafa'ah* dalam pernikahan itu harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang akan dijelaskan, ada yang menganggap bahwa *kafa'ah* itu hanya bagi laki-laki saja bukan perempuan, karena laki-laki itu tidak dianggap cacad menikahi perempuan dengan level dibawahnya, berbeda dengan wanita (perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang levelnya lebih bawah).

Imam abu Hanafiyah dan para pengikunya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin dengan kecuali dengan laki-laki Quraisy, dan wanita arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula

a) Agama

Pendapat Madzhab Hanafi tentang *kafa'ah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat Imam Syafi"i, hanya saja ada perbedaan diantara keduanya, yaitu perempuan yang shalihah dan bapaknya yang fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki yang fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak melarang

(membatalkan) pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik ialah: Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan. Orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan shalat lalu diproklamirkan kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa. Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang soleh (mengerjakan shalat dan puasa). Orang fasik tidak se-*kufu* dengan dengan orang sholeh, baik bagi orang arab dan *ajam* (selain arab).[55]

Orang yang baru masuk agama Islam (muallaf) tidak se-*kufu* dengan orang Islam keturunan. Orang yang kedua orang tuanya Islam tidak se-*kufu* dengan orang yang salah satu orang tuanya tidak Islam.[56]

b) Nasab (keturunan)

Menurut Imam Hanafi, nasab adalah hal yang urgen dan sangat penting, dalam kitab Ahkamujawaz menjelaskan pendapat Madzhab Hanafi mengenai nasab (keturunan) bahwa *kafa'ah*di bilang-bilang secara nasab bagi orang arab, sedangkan orang „*ajam* (selain orang arab) tidak, karena bagi orang „*ajam* tidak terlalu

[55] Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *"ahkamu zawaj „ala maadzahib arba"ah as-Syafi"I",* hal 161-162

[56] Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *"ahkamu zawaj"... hal* 161

mempermasalahkan nasab. Orang arab bukan Quraisy se-*kufu* dengan kabilah lain, dan orang Quraisy tidak se-*kufu* dengan orang arab.[57]

c) Profesi (pekerjaan atau mata pencaharian)

Madzab Hanafiah berpendapat bahwa profesi, ke-*aliman* (orang pintar agama) dianggap dalam ruang lingkup *kafa'ah*seperti orang yang tidak mampu membayar mahar secara tunai tidak harus se-*kufu* dengan wanita *faqir* (miskin), begitu juga orang „*alim* (pintar agama) yang *faqir* (miskin) itu se-*kufu* dengan *jahil* (orang bodoh) yang kaya. [58]

d) Merdeka

Menurut Imam Hanafi bahwa Laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya.[59]

2. Madzhab Maliki

Di kalangan Madzhab Maliki ini faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah,* yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi Madzhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat *absolut* (mutlak).

[57] Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *"ahkamu zawaj"... hal* 161
[58] Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *"ahkamu zawaj"... hal* 162
[59] Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *"ahkamu zawaj"... hal* 161

Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh* (dibatalkan).[60]

Menurut Madzhab Imam Maliki *kafa'ah* itu di jadikan sebagai syarat sahnya nikah yaitu tentang dua perkara : pertama, keagamaan (fasiq dan tidaknya). Kedua, keadaan yaitu bebas dari cacat.[61]

Nabi bersabda dalam hadits yang di riwayatkan at-Tirmidzi dan Ahmad

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ راوه الترميذي وأحمد

Artinya: *" Dan dari Abi Hasim Al-Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda*: *Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, "Apakah meskipun..." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya*

[60] Abdur Rahmān al-Jazīri, "*Kitāb al-Fiqh „Alā Mażāhib al-Arba"ah",* Vol IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hal. 57

[61] Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *"Ahkamu zawaj „ala Maadzahib Arba"ah as-Syafi"i",* hal 159

sampai tiga kali).(HR at-Tirmidzi dan Ahmad) (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).[62]

Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh.* Perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, begitu juga perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala‟. Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa *ajam* seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak.

Syekh Sholeh Abdul Sami‟ al-Abdi dalam kitabnya "Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki" menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pengertian agama dan khalwah dalam pembahasan *kafa'ah* ialah menyerupai dan mendekati beragama Islam dalam menjalankan agama, bukan dalam asal keIslamanya, dan boleh bagi wali meninggalkan *kafa'ah* tapi meninggalkanya bukan dengan sengaja tanpa

[62] Muhammad Jawar Mugniyah, *"al-Akhwal al-Syakhsiyyah*", Beirut: Darul Ilmi, t.th, hal. 42

adanya usaha. Sedangkan yang di maksud dengan khalwah ialah menyamai dan mendekati di dalam normal tidaknya fisik terhadap normal.[63]

Pendapat Madzhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal.

Allah berfirman dalam al-qur‟an Surat al-Hujuraat ayat 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : "*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*[64]

3. Madzhab Syafi'i

kafa'ah menurut Madzhab Syafi‟i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah*diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga.

[63] Sholeh Abdul Sami‟ al-Abdi, *"Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki"*, hal. 288

[64] Departemen Agama RI, "*Al- Qur"an dan Terjemahannya"*, Semarang: Toha Putra, 2002, hal. 543.

*Kafa'ah*adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.[65]

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Madzhab Syafi"i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu"awiyah. Lalu Nabi menanggapi, jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu"awiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.[66]

4. Madzhab Hanbali

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanbali dalam kitabnya *"al-Kafi fi Fiqhi"* karya Abi Muhammad Muafiq menjelaskan dalam permasalahan *kafa'ah*itu ada dua riwayat.

[65] Abdur Rahmān al-Jazīri, "*Kitāb al-Fiqh „Alā Madżāhib al-Arba"ah".* Vol. IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hal. 57

[66] Ishāq Ibrāhim Asy-Syairāzi, "*al-Muhażżab"*, Semarang: Toha Putra, t.th., hal. 38

Pertama, *kafa'ah*menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila *kafa'ah*tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah walaupun mereka saling meridhohinya karena berdasarkan sebuah hadis yang di riwayatkan *Darul al-Qutni.*

ما روي الدارقطني باسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليو وسلم قال: " لاتنكحوا النساء الا الكفاء . ولايزوجهن الا الاولياء". وقال عمر : لامنعن فروج ذ والاحساب الا كفا

Artinya : "*Nabi Muhammad saw bersabda "janganlah kamu menikahkan wanita-wanita kecuali terhadap orang-orang yang se-kufu dan juga janganlah kamu menganwinkan wanita-wanita kecuali oleh walinya." Dan Sahabat umar berkata "saya tidak membolehkan farji-farji orang yang mempunyai kedudukan kecuali dengan orang-orang yang se-kufunya."*

*Kedua. kafa'ah*tidak termasuk syarat shanya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin. Hadits tersebut di riwayatkan Imam muslim.[67]

Imam Bahaudin Abdurrahman dalam kitabnya *"al-Uddah Syarah al-Umdah"* juga memberi penjelasan tentang *kafa'ah* menurut pendapat Madzhab Hanbali antara lain bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuanya dengan orang yang tidak se-*kufu*. Orang Arab dengan Arab lainya se-*kufu*, begitu juga satu orang lain dengan lainya se-*kufu* karena Miqdad bin Aswad al-Kindi mengawini Dlobaah binti Zabir (paman Rasulullah SAW). Nabi mengawinkan Abu Bakar terhadap saudara perempuanya yaitu Asy"at bin Qoish al-Kindi, Nabi juga mengawinkan Ali terhadap

[67] Muhammad Muafiq, "*al-Kafi fi Fiqh",* Vol. III, hal 21.

putrinya Fatimah dan Umi Kulsum terhadap Umar bin Khotob. orang merdeka tidak se-*kufu* dengan budak karena Nabi Muhammad SAW memilih Bariroh hendak dimerdekakan ketika masih budak. Orang *fajri* (lacut) tidak se-*kufu* dengan orang *afifah* (tekun agama) karena Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat as-Sajdah ayat 18.

أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ ١٨

Artinya : "*Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama".*[68]

Karena orang fasiq itu di thalaq kesaksianya dan periwayatanya juga tidak di beri kepercayaan atas diri dan hartanya, juga cacat di mata Allah dan makhluknya, maka dengan itu orang fasiq tidak bisa se-*kufu* dengan afifah.[69]

F. LANDASAN KAFA'AH

Kafa'ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilafu al-dien.[70]

Ibnu Hazim berpendapat tidak ada Ukuran-ukuran kufu. Dia berkata : semua orang islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur. Dan semua orang islam adalah bersaudara .

[68] Departemen Agama RI, "*Al- Qur"an dan Terjemahannya"*, Semarang: Toha Putra, 2002, hal. 543.

[69] Bahaudin Abdurrohman, *"al-Uddah Syarah al-Umdah",* hal. 10

[70] AmirSyarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,*(Jakarta: Kencana 2006),hal 145.

kendatipun ia anak seorang hitam yang tak kenal umpamanya , namun tak dapat diharam kan kawin dengan anak khalifah Bani Hasyim . walau seorng muslim yang sangat fasik asalkan tidak berzina ia adalah sekufu untuk wanita islam yang fasik, alasannya adalah firman Allah:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Alllah supaya kamu mendpat rahmat.* (QS.Al-Hjurat ayat 10)

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat beraku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yank mu miliki. Yang deikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya* (QS. An-nisa':3)

Tujuan disyariatkannya kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara seasang pengantin yang tidak sekufu (sederjat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan , sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelum nya tidak jauh berbeda tentu tiak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga . dengan demikian kafa'ah hukum nya adalah dianjurkan , seperti dalam hadis Abu hurairah yang di jadikan dasar tentang Kaf'ah, yaitu:

Artinya : "*wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, ketuunannya, kecantikannya, dan agama nya, maka pilih lah yang beragama, semoga akan selamat hidup mu".*

Secara mafhum hadis ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami. Dan khusus untuk calon suami di tegaskan lagi oleh hadis at-Turmudzy riwayat abu Hatim Al Mudzanny:[71]

Artinya: "bila dating padamu (hai wali) seorang anak laki-laki yang sesuai agama dan ahlaknya, maka kawinkan lah anakmu kepadanya"

G. UKURAN KAFA'AH

Kafaah menurut bahasa adalah keamaan dan kemiripan. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami istri dalam lima hal, yaitu: 1. Agama 2. Kedudukan yaitu nasab atau sisilah keturunan 3. Kemedekaan maka seseorang budak laki-laki tidaklah kufu' bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang sebagai budak 4. Keterampilan. Orang yang memiliki keterampilan dibidang tenun kufu dengan gadis seseorang memiliki profesi mulia , seperti pedagang. 5. Memiliki harta seuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa mas kawin dan nafkah . maka laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu' untuk seorang gadis yang berada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya, karena bias jadi nafkah yang harus ia terima mengalami kemacetan[72]

Jika salah satu dari pasangan suami istri berbeda dari pasangannya alam salah satu dari lima perkara ini , kafa'ah (keserasian, kecocokan, kesetaraan) telah hilang.

[71] Dahlan Idhamy. *Azas-azas Fiqhi Munakahat Hukum Keluarga Islam*.hal 19.
[72] Shalih, *Al-Mulakhkhas Al-fiqhi*,terj.Asmuni, (Cet,1; Jakarta: darul Falah,2005), h.834.

Namun hal ini tidak memberi pengaruh kepada sahnya prnikahan karena kafa'ah bukan syarat sah nya pernikahan seperti perintah nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka Usamah meniahinya atas dasar perintah Nabi SAW.

Akan tetapi kafa'ah menjadi syarat yang lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu' dengannya siapa saja yang tidak rida dengan itu baik pihak istri atau para walinya berhak melakukan (fasakh) pembatalan nikah.[73]

Jika kita melihat pada Al-Qur'an dan Asunnah ditinjau dari segi insaniyah manusia itu sama seperti dalam Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : *Hai manusia , sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal – mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.* (QS. Al-Hujurat:13)

Manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanyalah takwa yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan dan kecantikan.

[73] Shalih, *Al-Mulakhkhas Al-fiqhi*,terj.Asmuni, (Cet,1; Jakarta: darul Falah,2005), h.835.

H. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan

Seperti telah disebutkan sebelumnya *kafa'ah* adalah salah satu bagian hukum perkawinan yang dijelaskan secara ekplisit dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Hal ini menunjukkan urgensitas *kafa'ah* yang tidak bisa diacuhkan.

Syariat menetapkan aturan pencarian jodoh tidak lepas dari adanya tujuan hukum yang ingin dibangun. Tujuan akhir dari persoalan *kafa'ah* adalah agar terciptanya keserasian dalam urusan agama, terdapat satu pemahaman dalam membangun keluarga yang sakinah dan bahagia.

Bicara soal urgensitas *kafa'ah*, sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan capaian akhir yang akan diterima oleh kedua pasangan. Rasulullah mengisyaratkan agar memilih wanita berdasarkan agama yang paling utama, kemudian kecantikan, harta dan keturunan. Hal ini tidak terlepas dari capaian akhir yang menjadi tujuan pernikahan. Dalam agama misalnya, seorang wali berkewajiban menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang memiliki kapasitas dan kualitas keagamaan. Mengutip pendapat Syuaisyi, bahwa alasan kewajiban wali tersebut yakni laki-laki yang memiliki kualitas keagamaan akan menjaga isteri dan memperlakukannya dengan patut.[74]

Imbas dari tidak adanya keserasian dan kesetaraan dalam pernikahan yaitu terbukanya peluang perpecahan dalam rumah tangga. Apabila tidak ada keseraian,

[74] Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hal. 83.

sering terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan dalam cara hidup, sehingga mudah menimbulkan perselisihan, akhirnya perkawinan dapat saja putus.[75]

Menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia, dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah memilih kriteria jodoh. Salah satu unsur yang paling urgen adalah kesamaan dalam agama. Jamaluddin melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.[76]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui *kafa'ah* memiliki urgensitas tersendiri dalam ranah hukum perkawinan Islam. Unsur utama dalam *kafa'ah* adalah keserasian dalam bidang agama. Tujuan dari pemilihan agama tesebut adalah agar antara pasangan suami isteri saling memenuhi kewajiban, suami dapat memperlakukan isteri secara patut, sementara dipihak isteri patuh dan taat pada suami dalam garis yang dibenarkan dalam agama. Dengan keserasian tersebut,

I. Kafa'ah Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1dan dua, dengan redaksi sebagai berkut: ayat

[75] A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan*..., hal. 85.

[76]Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 42.

1 "*Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu*"dan ayat 2 "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"[77] dan telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 *"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tida sekufu dalam perbedaan agama atau ikhtilafu al din".* Kafa'ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilafu al-dien.[78]

Dalam hal ini kafaah yang menjadi perbincangan yang hampir disemua literatur fiqih sama sekali tidak disinggung dalam hukum mateil, yang dalam hal ini secara khusus adalah UU perkawinan no 1 tahun 1974, dan hanya disinggung sekilas dalam KHI , artnya penjelasan mengenai kafaah iu sndiri belum berlaku rigit dan detail menurut penulis, sehingga perlu di kaji ulang terkait dengan ketiadaan nya namun masih kesresahan dalam realitas kehidupan masyarakat disaat mau melangsungkan pernikahan dengan pihak laki-laki maupun perempuan dengan alas an tidak se kufuan sehingga hal ini tentunya perlu pehatian dari semua pihak, terlebih oleh pemerintah. Sebagaimana yang telah penulis jelakan diatas, bahwa terkait dengan kafa'ah hanya disinggung dalam KHI saja, itupun juga terbatas pada penjelasan yang masih umum,

[77] Undang-undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),* hal 2

[78] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,(*Jakarta: Kencana 2006),hal 145.

yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan , dan hanya diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa-apa yang sudah disepakati ulama yaitu kualitas keberagamaan yang telah disebutkan dalam pasal 61 KHI dengan redaksi sebagai berikut:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.[79]

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud sekufu dalam KHI adalah sekufu (setara) dalam factor agama bukan pada factor keturunan atau nasab sehingga pencegahan perkawinan tidak dapat dibatal kan karna factor kafa'ah diluar ketentuan satu keyakinan atau seagama. Namun keresahan yang terjadi dalam realita masyarakat, penulis memperhatikan bahwa dalam sekitar kehidupan masyarakat, masih bayak hal-hal permasalahan yang terkait dalam gagal nya seseorang dalam mempersunting seseorang yang di sayangi dan dicintai akibat dianggapnya tidak atau kurang sepadan dengan lawan pasangan nya, baik akibat factor keturunan, stratifikasi social, perbedaan idologi dan lai sebagainya. Hal semacam ini tentu sangat merugikan dan cukup menjadi keresahan masyarakat lainnya yang perlu di berikan paying hukum atau penjelasan hukum yang lebih mendetail terkait penjelasan peraturan tersebut, kemudian apakah konsekwensi apabila didapati seseorang melakukan penolakan

[79]Undang-undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),* hal 340

tehadap pihak lain, sedangkan dia memiliki maksud baik demi mengikuti jejak sunnah rasul, sebagai mana disebutkan dalam hadis;

النكح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه بخر ومسلم)

Artinya; Menikah adalah bagiaan dari sunnahku (kata rasul), barang siapa yang tidak suka (benci) dengan sunahku, maka dia bukan termasuk golongan ku.[80]

Apalagi antara laki-laki dan perempuan yang saling menerima dan mencintai, namun dari pihak keluarga kurang setuju bahkan mengintervensinya dengan beberapa alasan bahkan kepentingan, karena hal itu selain menjadi pukulan dan beban bati bagi para pasangan, juga akan berimbas terhadap perilaku dan sikap yang terkadang bersifat yang anarkis dan destruktif.

Melihat dan menganalisa dari urgensi kafaah itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sebelum pernikahan, baik itu dalam kaca mata perspektif KHI, UUP 1/1974 maupun fiqih islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil a'lamin.* Adanya ketentuan kafaah sebelum terjadinya pernikahan tentunya tidak lepas dari pertimbangan para orang tua terhadap anaknya baik laki-laki maupun perempuan, baik itu yang sudah terbentuk dari factor instruk social, budaya ataupun unsur ketentuan normative. Hal itu dianggap penting karena sedikit banyak

[80] Ahmad bin Ali al-asqolany,"*fathul bary fi syahri shahih bukhari*", penerbit: darul ma'rifat, Beirut.Juz 9,hal 111

akan berpengauh terhadap masa depan, kelanggengan dan kemudahan bagi generasi selanjutnya dalam hal ini adalah anak-anaknya walaupun ada juga sebagian yang masih berpegang teguh dengan pendirian atar calon pasangan. Dari sikap yang diambil oleh para orang tua terhadap pertimbangan kesekufuan dalam pernikahan, tidak lebih karena factor, diamping harus mengedepankan factor keagamaaan, agama lebih dipilih dan menjadi prioritas utama karena disana terdapat unsur masalah (kebaikan) . bahkan asy-syatibidalam al muwafaqat[81] menegaskan;

ومعل م ان ان الشر يعة ئنما وضعث لمصا لح الخلق با طلاق

Artinya; telah diketahui bahwa hukum islam itu disyariatkan /di undangkan untuk mewujudkan kemaslahatan mahluk secara mutlak".

Dalam ungkapan yang lain Dr. Yusuf Qardawi menyatakan;

إينما كانث المصلحةفثم حكم الله

Artinya; "Di mana ada maslahat, disanalah terdapat hukum Allah".

Dua ungkapan tersebut mengambarkan secara jelas bagai mana eratnya hubungan antara hukum islam dengan kemaslahatan mengenai pemaknaan terhadap maslahat para ulama mengungkapkan nya dengan definisi yang berbeda-beda, menurut al-Khawarizmi[82], maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum islam dengan menolak bencana atau kerusakan (mufsadah) atau hal hal yang merugikan diri

[81] Asy-syattibi,*al-muwafaqat fi usul al-ahkam* ,(Beirut;Dar al-fikr,tt),juzII, hal 19
[82] Al-syaukani, *irsyad al-fuhul ila tahqiq al-haqmin 'lim Usul,* (Beirut: Dar al-fikr,tt), hal242

makluk (manusia). Sementara menurut at-Tufi, maslahat secara urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfa). Sedangkan dalam hukum islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar'(Allah) baik berbntuk ibadat maupun muamalat.[83]

Menurut al-Ghazali disamping sebagai orang yang ahli filsafat berpendapat bahwa maslahat itu makna aslanya merupakan menarik manfaat atau menolak mudharat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum islam adalah setiap hal yang di maksud untuk memelihara agama (hifdzu ad-dien), menjaga jiwa (hifdzu an-nafs), menjaga akal (hifdzu al-aql), menjaga keturunan (hufdzu an-nasl) menjaga harta(hifdzu al-maal). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut dengan maslahat.[84] Sama halnya ketika islam memperkenalkan konsep relasi gender antara pasngan suami istri mengacu pada ayat-ayat yang subtantif yang sekaligus menjadi tujuan syaria'ah (maqhasyid syari'ah)antara lain mewujudkan keadilan dan kebajikan (QS An-Nahl; 90),keamanan dan ketentraman (QS An-Nisa'; 58) dan menyeru pada kebaikan dan mencegah atau melarang pada kejahatan (QS Al-Imran; 104). Ayat-ayat inilah yang kemudian dijadikan frame work dalam menganalisa konsep relasi gender antara laaki-laki dan perempuan.[85]

---

[83] Yusnadi parnan , *kepentingan umum dalam reaktualisasi hokum; kajian konsep hokum islam naja muddin at-tifi*(Yokyakarta :UII Pres,2000),hal 31

[84] Al-Gazali, *al-Mustassfa,(*Beirut: Dar al- fikr,tt),…hal 286-287

[85] Zaitunah Subhan ,*Rekonstruksi pemahaman jender Dalam Islam*,(Jakarta: el-Kahfi, 2000), hal 10

Sama halnya dengan pertimbangan sekufu terhadap pasangan, dimana antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah suami istri merupakan pola relasi satu kesatuan dalam rumah tangga yang tentunya din kemudian hari menghindari terjadinyasesuatu baik itu sikap keputuan atau lain-lainyya yang bisa menyebabkan kesenjanga yang berujung pada keretakan atau perceraian, bahkan terkadang juga sampai banyak menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan indikatornya salah satunya adalah mulai dan awal tidak menemukan kecocokan atau tidak adanya kesepadanan anatara pasangan. Oleh karena itu setiap penetapan hukum islam itu pasti dimaksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sbenarnya secara mudah dapat ditangkap dan diapahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitarah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga di rasakan. Fitrah manusia selau ingin maraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum islam itulah sebabnya islam disebut oleh Al-quran sebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

Al-Ghazali menyatakan bahwa stiap maslahah yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam.[86] Dengan pernytaan ini, Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau

[86] Al-Gazali, *al-Mustassfa,(*Beirut: Dar al- fikr,tt),…hal 310-311

dengan yang lainnya tak akan ditemukan hukum islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.

Kemaslahatan yang ingin di wujudkan hukum islam sendiri bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan bathin, material dan spiritual, maslahat umum, maslahat untuk hari ini dan maslahat untuk hari ini dan maslahat untuk hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik. Tanpa membedakan jenis dengan golongan, status, daerah dan asla keturuan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata.[87] Dengan demikian, peranan mashlahat dalam hukum islam sangat dominan dan menentukan, karena tujuan pokok islam adalah untuk kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan. Semisal maslahat dalam muamalah, contoh: dalam hal wudhu' ketika hendak melaksanakan thawaf, maka ketika menggunakan mazhab syafi'I, hukum laki-laki jika tersentuh dengan perempuan maka wudhu'nya batal, hal ini berarti ketika bersentuhan maka orang-orang melaksanakan ibadah thawaf harus bolak balik untuk ambil wudhu' dengan kondisi yang berdesakan dalam satu tempat waktu pelaksanaan haji, dan hal ini akan mengganggu terhadap pelaksanaan ibadahnya yang memamng kondisinya kurang memungkinkan karena desak-desakan para jamaah yang sangat banyak, ataupun karena faktor kondisi iklimnya yang sangat dingin, sehingga menyebabkan pada sebagian orang tua terkena penyakit flu, atau alergi dingin dan lain sebagainya.

[87] Yusuf Qardawi,*Madkhal Idirasah asy Syari'ah al-Islamiy*ah,(Kairo: Maktaah Wahbah,tt),hal 62

Kemudian digunakannlah pendapat madzhab maliki yang mengambil cara maslahat, artinya selama hal bersentuhan itu tidak dalam kondisi nafsu, maka keadaan wudhu, seorang tidaklah disebut batal. Sebagaimana di jelaskan bahwa kata lamsum (au lamastumun an-nisa)[88] dalam QS. Al-Maidah, dapat diartikan" menyentuh dan" bersetubuh". Jika diartikan "menyentuh" maka seorang yang menyentuh perempuan batal wudhu'nya, sebagaimana difahami oleh sebagian besar madzhab syafi'I maka wudhu'nya batal, selain muhrim. Berbeda dengan imam Malik, tidaklah batal wudhu'nya seseorang kecuali apabila dengan syahwat. Sementara menurut imam abu hanifah, yang membatalkan wudhu' adalah bersetubuh dengan perempuan, karena kata "lamsun" diartikan dengan "al-jima' (bersetubuh)". Dari perbedaan-perbedaan tersebut diatas cukup nampak sekalinperbedaan yang dipaparkan oleh para Imam madzhab tadi, dan pendapat abu hanifah terkesan lebih moderat dari yang lainnya, karena apabila bersentuhandengan perempuan hal itu seolah-olah mengesankan bahwa tubuh perempuan kurang bersih (kotor) sehingga batalnya wudhu' bagi laki-laki yang menyentuhnya.[89] Inilah yang kemudian terjadi bias gender menurut sebagian aktivis pemberdayaan perempuan dalam pemahaman teksnya.

Contoh semisal dalam kitab-kitab fiqih, tentang pencatatan perkawinan sebagaimana yang diberlakukan di indonesia, dan hal itu tidak termasuk syarat sahnya perakwinan. Kemungkinan besar, para ulama' pada saat itu belum menganggap

[88] QS. Al-Maidah, ayat;6
[89] Zaitunah Subhan ,*Rekonstruksi pemahaman jender Dalam Islam*,.. hal 15

pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Namun bagi kalangan pemikir ulama yang modern, karena pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam islam, bahkan mendatangkan mashlahat yang banyak seperti untuk katertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawianan yang dentgan sesuka hati, sikap semena-mena, atau dengan melakukan poligami yang liaar. Oleh karena itu dengan pertimbangan maslahah tersebut, sebagai implikasinya maka mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU Perkawina No. 1 Tahun 1974, Pasal 2ayat (2) dan Pasla 5 ayat (1) KHI. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat". Inilah yang kemudian disebut produk fiqh.

Fiqh dalam penerapan dan aplikasinya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan dengan tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Hal ini dimaksudkan agar prinsip maslahat tetap terpenuhi dan terjamin. Sebsb fiqh adalah produk zamannya.[90] Fiqih yang pada saat diijtihadkan oleh para mujtahid dipandang menjadi kurang atau bahkan tidak relevan lagi. Dalam suatu kaidah ushliyyah diungkapkan:

يثغير الفثو ي واختلافها بحسب تغير الازمنه والاحوال والنيات والعواءد

Artinya : *"Fatwa hukum islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongsn dan motivasi".*

[90] PP IKAHA "kata pengantar" dalam *dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* ,(jakarta:GIP,1996, hal xi

Betapa besar kedudukan kaidah hukum islam tersebut dalam kaitanyya dengan upaya menjaga sksistensi dan relevansi hukum islam, ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang amat besar manfaatnya. Tanpa mengetahui kaidah terssebut, akan tearjadi kekekliaruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.[91]

Jadi da hukum islam yang tetap tidak berubah karena perubahan zaman, ruang, dan waktu. Adapula hkum islam yang bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu, kondisi. Hukum islam kategori pertama tidak mengalami perubahan sebab maslahat yang ada padanya bersifat qhot'iy yang tak bisa berubah oleh perubahan apapun di sekitarnya, karena ia datang lansung dari Allah SWT. Sementara maslahat yang ada pada hukum islam kategori kedua bersifat nisbi, atau relatif.

Tabel komparasi pandangan imam madzhab dan KHI Pasal 61 Terhadap Kafa'ah

No	Iman Mazhab Dan KHI Pasal 61	Ketentuan	kesamaan

[91] Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in 'arabb al- 'alamin*, (Beirut: Dar:al-Fikr,1977),cet.ke-2, juz III, hal 14

1	**Hanbali**	Agama, Kekayaan, Profesi/usaha, Kemerdekaan, dan Kebangsaan/keturunan	Tiga Imam Mazhab ini, memiliki kesamaan dalam menentukan tolak ukur dalam hal kafaah, namun imam syafi'I juga lebih menekan kan pada keturunan
2	**Hanafi**	-Agama, Keturunan, Profesi, Kemerdekaan, kekayaan, Kualitas keberagamaan	
3	**Syafi'i**	-Agama, Kebangsaan/keturunan, Kemerdekaan, Kekayan, Kualitas keberagamaan.	
4	**Maliki**	-Agama, Kebangsaan/keturunan, Kemerdekaan, Profesi/usaha	Keagamaan, namun bereda ketentuan akhlak dan bebas dari cacat
5	**Ad-ahiri/Ibnu Hazm**	-Tidak ada ukuran kafa'ah, semua orang islam adalah sama asal tidak berzina.	keagamaan
4	**KHI pasal 61**	Terbatas pada penjelasan yang masih umum	Keagamaan Yang disepakati ulama yaitu kualitas keberagamaan

Sumber tabel

BAB III

LATAR BELAKANG BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN HAZM

A. Biografi Dan Pendidikan Ibnu Hazm

Pada akhir abad keempat Hijriyah atau akhir abad kesepuluh Masehi, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi seorang mufakkir (pemikir) Islam terkemuka. Bayi yang di maksud adalah Ibnu Hazm, seorang tokoh besar intelektual muslim Andalus. Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid[92] sedangkan nama panggilannya, Abu Muhammad, tetapi ia terkenal dengan nama Ibnu Hazm[93]. Ia lahir pada hari Rabu[94] akhir bulan Ramadhan, sebelum terbitnya matahari, setelah imam shalat shubuh memberikan salam pada tahun 384 H bertepatan dengan tanggal 8 November 994 M di Cordova, Andalus[95] dan wafat pada hari terakhir bulan sya'ban tanggal 28 Sya'ban tahun 456 H bertepatan dengan tanggal 15Agustus 1064 M di Manta Lisham[96]. Dengan demikian ia berumur 72 Tahun kurang satu bulan. Walaupun kelahirannya di Andalus, tetapi apabila di telusuri silsilah sampai kakeknya yang bernama Khallaf sesungguhnya

---

[92] Ibn Taimiyah, *Ibn Hazm Marātib al-Ijma' fi al-Ibādat wa Nagd Marattib al-Ijma',* (Beirut : Dār al-Afaq al-Jadīdā, 1980), cet ke II, hal. 5. Selanjutnya dalam muqaddimah kitab Ibnu Hazm, *al-Ihkām*, I, hal. 3. Dan juga 'Aṭif al-Iraqi hal. 7, menyebutkan Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm, *op, cit,* hal. 22 menyebutkan, Ali Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Ghalib bin Saleh bin Sufyan bin Yahya.

[93] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu,* (Beirut : Dār al- Fikr al-'Araby, th), hal. 22

[94] Tim Penulis IAIN syarif Hidayatullah, *Endiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, th), hal. 358

[95] 'Aṭif al-Iraqi, *al-Ushūl wa al-Furū',* (Kairo : Dār an-Nahdhāh, 1970), hal. 15

[96] M.Th. Houtsma, et.al.ed., E.J.Brill's First, *Encyclopedia Of Islam 1913-1936*, (Leiden : E.J. Brill, 1987), vol. III, hal. 384

ia masih keturunan Persia, karena kakeknya itu berasal dari Persia yang kemudian diambil sebagai budak oleh salah seorang keturunan dari Dinasti Umayyah. Dan kemudian di merdekakan oleh Yazid. Ketika keluarga Bani Umayyah berimigrasi ke Andalus[97]sehingga dengan meruntut silsilah Ibnu Hazm itu sampai kepada kakeknya yang bernama Khallaf telah menimbulkan anggapan sebagian sejarawan bahwa asal-usul Ibnu Hazm itu adalah dari Persia. Namun demikian tetap ada sebagian yang lain lagi menganggapnya masih keturunan Quraisy. Terlepas dari perbedaan sejarawan tentang asal-usul yang sebenarnya dari Ibnu Hazm, yang jelas leluhur Ibnu Hazm sangat rapat hubungannya dengan Dinasti Bani Umayyah[98].

Kerapatan hubungan ini pula yang nantinya membuat Ibnu Hazm selalu member dukungan terhadap Bani Umayyah. Akan tetapi karena Ibnu Hazm lahir di Cordova (qurtubah) Andalus, maka sering ia di nisbahkan kekota tempat kelahirannya, sehingga ia sering disebut Ibnu Hazm al-Qurtuby[99]. Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Sa'id termasuk salah seorang *wazir* (menteri) Hajib al-Mansur dan putranya al-Muzaffar, diangkat menduduki jabatan itu pada tahun 381 H, tiga tahun sebelum ia di lahirkan[100]. Pada masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan dilingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibnu Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang di dasari semangat yang

[97] Aṭif al-Iraqi, *al-Ushūl wa al-Furū'...*, hal. 9
[98] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu …* hal. 9
[99] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu …* hal. 25
[100] Aṭif al-Iraqi, *al-Ushūl wa al-Furū'...*, hal. 19

tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan betul oleh Ibnu Hazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu[101]. Pendidikan pertama ia peroleh dari perempuan-perempuan yang mengasuhnya berupa menghafal al-Qur'an, belajar syair-syair, serta tulis menulis[102].

Setelah menginjak usia remaja ayahnya mencarikan guru yang pertama adalah Abd al-Husain Ali al-Farisi. Ibnu Hazm mulai belajar ilmu Nahwu, bahasa dan ilmu Hadits dari Ahmad bin al-Jasur (w. 401 H), bahkan dari beliau Ibnu Hazm sempat meriwayatkan Hadits[103].

Selain itu Ibnu Hazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai orang guru dalam berbagai disiplin ilmu hadits ia pelajari dari al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq serta ulama-ulama hadits yang lain yang berada di Cordova. Seorang ulama fikih yang terkenal di Andalus, selalu member fatwa di Cordova, juga menjadi guru Ibnu Hazm, yaitu Abdullah Ibn Yahya ibn Ahmad ibn Dahun[104]. Sedangkan ilmu filsafat dan logika Ibnu Hazm peroleh dari gurunya yang bernama Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdullah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani sehingga dengan pengaruhnya pula Ibnu Hazm menyukai filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu.[105] Kemudian Ibnu Hazm juga sempat belajar dengan tokoh-tokoh

[101] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu* …hal, 26-27
[102]Ibn Hazm, *Thaūq al-Hammat fi Ilfat wa al-Allaf,* (t.tp : Dār al-Hilāl, 1992), hal. 123
[103] Ibn Hazm, *Thaūq al-Hammat fi Ilfat wa al-Allaf …* hal. 227
[104] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu* … hal. 81
[105] Aṭif al-Iraqi, *al-Ushūl wa al-Furū…hal*. 58

ahli Hadits yang lain seperti, Baqi' Ibn Mukhallad (201-276 H), salah seorang murid dari Ahmad Ibn Hanbal, Qasim ibn Ashbagh, dan Muhammad inb Ayman [106] .

Sederetan jumlah guru Ibnu Hazm ini paling tidak dapat menggambarkan gairah dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Hazm dalam mencari ilmu sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang terkenal di panggung sejarah dengan karya-karya yang sangat mengagumkan. Adalah wajar jika Ibnu Hazm dikatakan sebagai seorang sejarawan, filosof, ahli hukum, sastrawan, bahkan sebagai bapak perbandingan agama pertama di dunia Islam.[107] Pengalaman belajar Ibnu Hazm dilaluinya dengan berpindah-pindah yakni Cordova, Murcia, Jativa, Valencia dan kota-kota lain sekitar Cordova.

Perpindahan yang di alaminya berkaitan dengan keadaan politik Andalus yang tidak menentu, sedang dirinya juga diancam oleh maut. Keadaan inilah yang membentuk dan mengubah karakter Ibnu Hazm menjadi sangat keras[108]. Sebagai seorang ahli hukum, ahli ushul, ahli fikih dan seorang mujtahid, Ibnu Hazm mengikuti jejak dan langkah mazhab ahli qiyas dan ahli ra'yi. Hal ini disebabkan karena Ibnu Hazm belajar dan menimba ilmu keislaman pada mazhab yang ada di Andalus ketika

---

[106] Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarīkhi wa al-Haḍari,* (Kairo :Dār al-I'tiṣām, th), hal. 86

[107] W. Montgomery Watt menyebut Ibnu Hazm sebagai teolog pertama Spanyol. W. Montgomery Watt, *Islamic Teology and Philosopy,* terj Umar Basalami, (Jakarta : P3M, 1987), hal. 159

[108] H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, ed, *Shorter Encyclopedi Of Islam,* (Leiden : E.J. Brill, 1981), hal. 149

itu yang meletakkan asas-asas metode pengkajian fikih dengan berpegang teguh kepada *asar* (hadits). Dan inilah pulalah yang merupakan salah satu sebab mengapa pada kahirnya Ibnu Hazm menjadi seorang tokoh Zahiri. Ibnu Hazm dalam menekuni dunia ilmiah sering melakukan perjalanan dari satu kota kekota yang lain, sampai pada kahirnya ia menghembuskan nafas terkahirnya di kota kelahirannya Lavla, Multijatmo[109].

Salah satu sifat yang paling penting untuk diketahui dari kepribadian Ibnu Hazm adalah ia tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada awalnya Ibnu Hazm memperdalam mazhab Maliki, mazhab yang resmi dan sangat memasyarakat di Andalus pada waktu itu. Hal ini terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus[110] . Guru-guru Ibnu Hazm yang telah disebutkan diatas juga bermazhab Maliki sehingga Ibnu Hazm sempat mempelajari kitab al-Muwatta' karya Imam Malik yang sangat terkenal[111].

Sebagai akibat kuatnya mazhab Maliki di Andalus pada gilirannya terjadi kepengikutan tanpa kritik (taqlid) dari masyarakat Andalus dan hal itu juga terjadi pada ulama-ulama Andalus. Bahkan dikatakan keluar dari mazhab Maliki seolah-olah sama halnya keluar dari agama Islam[112]. Hal ini membuat Ibnu Hazm resah dan gelisah serta ia tidak menyukai sikap seperti itu. Kemudian Ibnu Hazm pindah ke mazhab asy-

[109] Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarîkhi wa al-Haḍari*,hal… 83
[110] Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarîkhi wa al-Haḍari*,…hal. 40
[111] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu* … hal. 36
[112] Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarîkhi wa al-Haḍari*,hal…. 83

Syafi'i, walupun mazhab ini tidak begitu terkenal di Andalus pada waktu itu. Bahkan karya asy-Syafi'i yang berjudul *"Ikhtilaf Malik"* yang merupakan kritik asy-Syafi'i terhadap gurunya Imam Malik sempat dibaca oleh Ibnu Hazm dan ternyata karya ini sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kritis dalam diri Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sangat kagum dengan asy-Syafi'i karena keberanian asy-Syafi'i mengkritik gurunya Imam Malik, serta kuatnya asy-Syafi'i berpegang kepada nash, menolak penggunaan ra'yu, terutama ketika asy-Syafi'i menolak Istihsan[113]. Sebagai akibat langsung dari perjalanan keberagaman Ibnu Hazm dalam bermazhab dan sebagai factor lainnya, pada akhirnya ia memilih mazhab al-Zahiri sebagai pilihan terakhirnya.

Hal ini disebabkan karena mazhab ini hanya berpegang kepada nash serta menolak segala penggunaan ra'yu. Pilihan Ibnu Hazm kepada mazhab az-Zahiri bukan berarti ia pengikut mazhab tersebut, akan tetapi kezahirian Ibnu Hazm itu

lebih didasarkan kepada metode pengkajian mazhab az-Zahiri . ibnu Hazm merupakan seorang mujtahid mutla[114], namun mempunyai persamaan pendapatnya dengan Daud az-Zahiri yang sama-sama menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ibnu Hazm bukanlah pengikut Daud az-Zahiri, namun karena manhaj yang ditempuh Ibnu Hazm sesuai dengan manhaj Daud dalam garis besarnya, yakni hanya mau terikat semata-mata kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' sahabat. Oleh karena itu Ibnu Hazm layak dikatakan mujtahid mutlak.

---

[113] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu* … hal. 36-37
[114] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu* …hal. 81

B. Latar Belakang Sosial Politik Ibnu Hazm

Islam berada di wilayah Andalus[115] lebih kurang tujuh setengah abad, ini tentunya bukanlah masa yang pendek, dan dapat dimaklumi pula apabila pasangsurut kemajuan umat Islam disana terjadi salah satunya disebabkan aspek politik.

Andalus diduduki umat Islam pada masa kekhalifahan al-Walid Ibn al-Malik[116] (705-715 M), salah seorang khalifah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus[117].

Sebelum penaklukan Andalus umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu propinsi dan dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman khalifah Abdul Malik (685-705 M). Pada masa khalifah al-Walid, Gubernur di daerah tiu Musa Ibn Nusair yang memperluas wilayah kekuasaanya dengan menduduki al-Jazair dan Maroko[118]. Setelah

---

[115] Andalus sering juga disebut Andalusia adalah nama yang dikenal oleh dunia Arab dandunia Islam untuk semenanjung Liberia. Wilayah itu kini terdiri dari Spanyol dan Portugal. Nama Andalus muncul pada Tahun 716 Masehi dalam uang logam yang dicetak dengan tulisan Arab serta Latin. Kepustakaan Arab maupun Barat tidak menyebut secara jelas tentang asal nama al-Andalus itu, para penulis hanya menulis melalui dugaan, bahwa kata itu berasal dari Vandalicia dari Vandals, atau al-Andalish yaitu salah satu suku bangsa Bacti dari kelompok bangsa Terton yang menduduki wilayah semenanjung ini pada abad ke-5 Masehi. Lihat ; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : CV. Anda Utama, 1993), hal. 126

[116]Walid merupakan salah seorang penguasa muslim yang terbesar. Di banding dengan ayahnya Abdul Malik, ia cenderung lebih liberal dan humanis, masa pemerintahannya merupakan masa kejayaan baik didalam Negeri maupun dalam urusan luar negeri. Lihat ; K. Ali, *Studies in Islamic History*, (Delhi-India : Adābiyati Delhi, 1980), hal 176

[117] Ahmad Salabi, *Mausū'ah al-Tarīkh al-Islāmi wa al-Hadarah al-Islāmiyah*, (Kairo : Maktabah an-Nahḍah al-Misriyyah, 1965), jilid III, hal. 38

[118] A.Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1983), jilid II, hal. 134

kawasan ini betul-betul dapat di kuasai, umat islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalus. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Andalus.

Penaklukan Andalus merupakan peristiwa sejarah yang sangat menonjol dalam pemerintahan Walid dan sekaligus jugta merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Andalus merupakan wilayah bagian Romawi, kerajaan Andalus pada waktu itu diperintah oleh Roderik, ia melakukan perluasan wilayahnya ke Afrika Utara dan berhasil merebut Ceuta dari kekuasaan raja Julian. Disamping itu ia juga menculik anak gadis Julian yang bernama Florida. Dua hal inilah yang menimbulkan permusuhan antara Roderik dengan Julian. Dalam rangka membalas dendam kepada Roderik, Julian meminta bantuan pasukan Musa Ibn Nusair yang pada saat itu menjadi Gubernur di wilayah kepulauan Mediterrenia. Permintaan bantuan tersebut merupakan kesempatan emas yang telah lama dinantikan pasukan Islam, sehingga Musa pun berusaha memenuhi panggilan raja Julian. Atas izin raja Walid, Musa mengirimkan delegasi yang di pimpin oleh Tarif Ibn Malik ke Andalus untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya. Setelah Tarif melaporkan informasi yang akurat, segeralah Musa Ibn Nusair mengerahkan 7000 pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq Ibn Ziyad. Dan dalam waktu yang singkat, pasukan Tariq berhasil mengasai sebagian besar wilayah Andalus[119].

[119] K. Ali, *Studies in Islamic History…* hal 179-180

Setelah berlangsung penggantian sejumlah Gubernur yang lemah yang diangkat dari Afrika Utara, terdapat tiga penguasa besar yang memperkokoh Negara Andalus. Abd al-Rahman I (756-788 M) seorang cucu khalifah Hisyam, dengan dukungan bangsa Barbar dari Afrika Utara dan Siria, mendirikan Dinasti Umayyah di Andalus, rezim baru ini mengakui pola-pola pemerintahan

Abbasiyah. Selama beberapa tahun kekuasaannya diperebutkan, kadang-kadang oleh orang Barbar, kadang-kadang oleh orang Yamaniah, kadang-kadang oleh orang Tahiriyah. Abd al-Rahman I juga harus menghadapi koalisi yang hebat dari kepala-kepala suku Arab di Spanyol Timur, namun ia dapat menghancurkan pemberontakan itu, maka secara keseluruhan pemerintahannya berhasil.

Abd al-Rahman I meninggal pada usia 59 tahun, pada tahun 788 M dimakamkan di istana Cordova. Abd al-Rahman II (822-852 M) selanjutnya menyentralkan pemerintahan, mengantarkan pada terbentuknya sebuah kelas sekterial yang terdiri dari kalangan pedagang dan tentara, dan membentuk monopoli dan penguasaan Negara terhadap pasar-pasar perkotaan. Kekuasaan Abd al-Rahman II ini merupakan zaman kejayaan pemerintahan Umayyah di Spanyol. Setelah menjalankan pemerintahan yang lama dan makmur selama 30 tahun, Abd al-Rahman II meninggal dunia pada tahun 852 M. abd al-Rahman III (912-961 M) menyempurnakan proses

konsolidasi pemerintahan pusat, ia membentuk angkatan bersenjata dari para tawanan yang berasal dari wilayah utara Andalus dan Jerman, dan dari negeri-negeri Slavia[120].

Pada masa pemerintahan Abd al-Rahman III ini, Andalus mencapai puncak kemaujuannya[121]. Ia merupakan orang pertama yang mengklaim kedudukannya sebagai khalifah[122]. Dengan gelar *an-Nasir li Dinillah* (penegak agama Allah). Masa pemerintahan Abd al-Rahman III merupakan masa keemasan Spanyol, ia merupakan penguasa yang paling seksama, gagasan-gagasannya lebih merupakan cirri khas raja modern daripada sebagai khalifah zazman pertengahan, Abd al- Rahman III meninngal dunia bulan Oktober 961 M setelah memerintah selama 49 tahun[123]. Dengan demikian terdapat dua khalifah Sunni di dunia Islam ; khalifah Abbasiyah di Baghdad dan khalifah Umayyah di Andalus. Setelah pemerintahan Abd al-Rahman III, kekuasaan pemerintahan beralih ke Hakam II (961-967 M), dengan gelar al-*Mustansir Billah* yang terkenal suka perdamaian dan terpelajar serta merupakan pemimpin militer yang cakap, ia juga merupakan pengasa yang adil dan penuh pengertian[124] . Kemudian

---

[120] Ira. M. Lapidus, *A History of Islamic Societies,* (Cambridge : Cambridge University Press, 1993), hal. 380

[121]Akbar S Ahmad, *From Samarkand to Stonoway : Living Islam*, terj. Pangestuningsih, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 109

[122] Para penguasa Andalus pada masa Muawiyah hanya menjabat sebagai Gubernur di bawah kekuasaan Bani Umayyah kemudian memakai istilah Amir (panglima) tetapi tidak lagi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh khalifah Abbasiyah di Baghdad, Amirnya yang pertama adalah Abd al-Rahman I (138 H/775 M). Kemudian pada masa Abd al-Rahman III memakai gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah ini bermula dari berita yang sampai kepada Abd al-Rahman III bahwa al-Muktadir khalifah Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri, ia berpendapat bahwa ini merupakan saat yang paling tepat untuk memakai gelar khalifah. Lihat : Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 96

[123] K. Ali, *Studies in Islamic History…* hal. 318-319

[124] Syed Mahmud Nasir, *Islam Its Concepts and History,* (New-Delhi : Kitab Bhavan, 1981),hal. 230

Hakam mewariskan kedudukannya ke tangan Hisyam II (967-1009 M). Dalam catatan sejarah masa Hisyam II, yang naik tahta masih berumur 11 tahun, dianggap awal kemunduran dinasti Umayyah di Andalus[125]. Karena usianya yang terlalu belia, ibunya yang bernama Sultana Subh dan seseorang yang bernama Muhammad Ibn Abi Amir (393 H/1002 M) mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Muhammad Ibn Abi Amir seorang yang sangat ambisius, setelah berhasil merebut jabatan perdana menteri ia menggelari namanya sebagai Hajib al-Mansur, ia merekrut militer dari kalangan suku Berber menggantikan militer Arab. Ia akhirnya memegang selruh kekuasaan Negara, sementara sang khalifah tidak lebih sebagai boneka mainannya, dan sejak itulah Daulat al-Amiriyyah menguasai pemerintahan Bani Umayyah[126]. Dalam melaksanakan tugas pemerintahannya al-Mansur memperlengkapi dirinyan dengan orang-orang pintar Andalus, dan diantaranya adalah ayah Ibn Hazm sendiri yang diangkat oleh al-Mansur menjadi Wazir pada tahun 391 H[127]. Setelah al-Mansur wafat ia digantikan oleh putranya yang bernama al- Muzaffar yang masih bisa mempertahankan keunggulan kerajaan itu selama 6 tahun. Tetapi setelah al-Muzaffar wafat (1008 M) posisinya digantikan oleh adiknya yang bernama Abd al-Rahman yang tidak memiliki kualitas seperti para pendahulunya, akhirnya dalam beberapa tahun berikutnya Negara yang

[125] W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam ; Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hal. 217

[126] K. Ali, *Studies in Islamic History* … hal. 323

[127] K. Ali, *Studies in Islamic History* … hal. 234

tadinya makmur menjadi kacau balau dan akhirnya terjadilah kekacauan politik yang berkepanjangan[128].

Abd al-Rahman yang bergelar an-Nasir bermaksud ingin menduduki jabatan khalifah. Ia memaksa kepadda Hisyam II agar berjanji kepadanya dengan posisi kekhalifahan itu sesudahnya nanti, tentu saja keadaan ini mengundang kemarahan publik, terutama dari pihak orang-orang Muawiyah dan kelompok Muzarreb sehingga terjadi konflik-konflik politik, akibatnya tentara itu kemudian memberontak yang mengakibatkan terbunuhnya Abd al-Rahman di tahun 399 H. Terbunuhnya Abd al-Rahman menamatkan riwayat kekuasaan Daulat al-Amiriyyah di Andalus dan sekaligus menandai awal periode yang sangat kritis dalam sejarah Andalus. Setelah itu berkuasalah Hisyam Ibn Abd al-Jabbar dengan gelar al-Mahdi (1010-1013 M)[129]. Dengan tersingkirnya Daulah al-Amiriyyah di pemerintahan Andalus, jatuhlah kekuasaan Ahmad (ayah Ibn Hazm) maka bagi keluarga Ibn Hazm hal itu merupakan cobaan yang sangat pahit dan menyakitkan. Ibn Hazm pada waktu itu baru berusia 15 tahun. Dan ketika al-Mahdi menjadi khalifah terpaksa keluarga Ibn Hazm pindah dari wilayah Barat Cordova ke wilayah Timur Cordova dalam rangka menjaga keamanan[130].

---

[128] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'* (Kairo : Dār an-Naḥḍah, 1970), hal. 22-23

[129] Zakaria Ibrahim, *Ibn Hazm al-Andalūsi,* (Kairo : Maktabah al-Misriyyah, tt), hal. 16-17. Anwar G. Chejne, *Muslim Spain Its History And Culture*, (Minneapolis : The University of Minnesota, 1973), hal. 40

[130] Ibn Hazm, *Thaūq al-Hammat fi Ilfat wa al-Allaf,* (t.tp : Dār al-Hilāl, 1992), hal. 245

Walaupun pada mulanya kehidupan Ibn Hazm penuh kecukupan karena ayahnya termasuk salah seorang pejabat pemerintahan Bani Umayyah, tetapi keadaan itu tidak berlanjut terus menerus. Bahkam ketika terjadi konflik politik dipusat pemerintahan, ayahnya pun ikut terlibat, sehingga tidak mengherankan apabila pihak-pihak yang terlibat yang kebetulan kalah dalam percaturan politik itu mendapat berbagai macam cobaan dan bencana kehidupan. Dan ini nampaknya terjadi pada Ibn Hazm dan keluarganya, dalam suatu pengakuannya Ibn Hazm mengemukakan bahwa keluarganya telah disusahkan setelah berdirinya *Amir al-Mu'minin* Hisyam dengan beberapa cobaan dan penganiayaan, penindasan dan penekanan sehingga akhirnya ayahnya meninggal dunia pada tahun 402 H / 1016 M[131]. Di saat itulah Ibn Hazm mulai menempuh hidup keras, seluruh keluarganya mengungsi ke Balat Mughit (1013 M) yang dalam tahun itu pula tempat ini di hancurkan, oleh karena itu ia bertahan dan berjuang di Almeria sampai mendapat suaka politik[132]. Al-Mahdi dalam melaksanakan roda pemerintahan berlaku kasar terhadap orang Barbar yang telah berjasa dan ikut berperan dalam menyelesaikan kemelut di Cordova[133]. Sikap dan tindakan al-Mahdi ini terang saja membuat kemarahan orang Barbar, sehingga segera setelah itu mereka menyerbu pusat kota dan menurunkan al-Mahdi dari singgasananya, kemudian mereka

[131] Ibn Hazm, *Thaūq al-Hammat fi Ilfat wa al-Allaf*... hal. 246

[132]Depertemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), hal. 391

[133] Zakaria Ibrahim, *Ibn Hazm al-Andalūsi*… hal 18.

membai'at Sulaiman Ibn Hakam Ibn Nashir yang bergelar al-*Musta'in*.peristiwa ini terjadi sekitar tahun 400 H.

Sebagai akibat pergantian posisi jabatan kekhalifahan itu, pada gilirannya memicu kembali timbulnya konflik politik antara al-Mahdi dengan al-Musta'in. untuk memenangkan perebutan posisi kekhalifahan itu al-Mahdi meminta bantuan kepada bangsa Katalan, dan al-Musta'in meminta bantuan kepada orang Kristen dari Kostile dan Leon. Al-Mahdi kemudian dapat dikalahkan dan dibunuh sehingga kemudian Sulaiman dinobatkan sebagai khalifah dengan gelar al-Musta'in Billah, namun ia tidak dapat hidup lama untuk menikmati hasil-hasil kemenangannya[134]. Konflik-konflik politik terus menerus terjadi hingga pada tahun 407 H Ali Ibn Hamud al-Alawi dapat menguasai kota Cordova dengan tentara yang sangat revolusioner dan sekaligus dapat membunuh al-Musta'in sehingga untuk beberapa waktu lamanya ia dapat menduduki posisi kekhalifahan[135]. Kekuasaan Ali Ibn Hamud tidak terlalu lama, karena budak budak yang telah membai'atnya menggantikannya dengan Abd al-Rahman an-Nashir dan kemudian mereka menamainya dengan al-Murtadha. Dan ketika Ibn Hazm mendengar berita kekuasaannya kembali Daulah Umayyah dan al-Murtadha menjabat sebagai khalifah, maka segera ia pergi ke Palensia untuk mendukung Daulah Umayyah[136]. Karena Ibn Hazm berkata "Kemudian kami menyebrangi lautan menuju ke Valencia ketika naiknya Amir al-Mukminin al-Murtadha". Kemudian ia diangkat

[134] Zakaria Ibrahim, *Ibn Hazm al-Andalūsi,,* hal. 18
[135] Zakaria Ibrahim, *Ibn Hazm al-Andalūsi,…* hal. 18
[136] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū…* hal. 27

sebagai staf al-Murtadha dengan menduduki jabatan menteri dan memimpin pasukan di Granada dan ia berangkat bersama tentara al- Murtadha untuk memerangi Bani Hamud, akan tetapi tentara itu menderita kekalahan pada suatu pertempuran di Granada dan Murtadha pun terbunuh (408 H/1018 M). Terbunuhnya al-Murtadha berakibat buruk bagi Ibn Hazm.

Kemudian Ali Ibn Hamud kembali berkuasa di Cordova selama dua tahun kurang dua bulan hingga ia terbunuh pula oleh kelompok Saqalibah pada tahun 408 H[137]. Kekhalifahan yan dipegang oleh Daulah al-Alawiyah tidak berlangsung lama, karena dalam tunuh Banu Hamud saudara Ali berkuasa, saudaranya Yahya bin Ali menuntut kekhalifahan agar diserahkan padanya, sehingga terjadilah perang saudara antara keduanya. Dalam peperangan itu al-Qasim dapat dikalahkan kemudian dipenjarakan. Peristiwa ini semakin memeprkeruh kondisi social politik pada masa itu. Melihat kondisi seperti itu, maka penduduk Cordova memberontak kepada Bani Hamud dan bermaksud untuk mengembalikan kekhalifahan kepada keturunan Bani Umayyah, dan mereka memilih salah satu dari tiga orang yaitu, Abd ar-Rahman bin Hisyam bin Abd al-Jabbar dan dilantik menjadi khalifah pada tahun 414 H dengan gelar al-Mustadhzir. Ibnu Hazm kembali terlibat dalam urusan politik dan ia dipilih lagi sebagai menterinya[138].

[137] Zakaria Ibrahim, *Ibn Hazm al-Andalūsi…* hal. 19

[138] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu Ara uhu wa Fiqhuhu,* (Beirut :Dār al-Fikr al-'Arābiy, th), hal. 43

Al-Mustazdhir menjadi khalifah tidak terlalu lama, hanya selama tujuh minggu ia dibunuh oleh para pengawal kerajaan dan kemudian ia digantikan oleh Abu Abd ar-Rahman bin al-Nashir dengan gelar al-*Mustasfa*. Pada masa itu Ibn Hazm mendekam dalam penjara, dan ibn Hazm bebas setelah berakhirnya kekuasaan al-Mustasfa pada tahun 416.

Kemudian dilantiknya Hisyam bin Muhammad bin Abd al-Malik bin Abd ar-Rahman saudara al-Murtadha pada tahun 418 H dengan gelar al-*Mu'tad Billah*, Ibn Hazm kembali lagi untuk aktif dalam politik. Dalam rentang yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 4 tahun timbul lagi kemelut politik sehingga membuat runtuhnya Daulah Umayyah. Dan dengan berakhirnya Daulah Umayyah berkuasa di Andalus, maka berakhir pulalah hubungan Ibn Hazm dengan dunia politik yang sedikit banyak dirsakan Ibn Hazm pahit getirnya. Dan untuk selanjutnya Andalus dikuasai oleah kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian dikenal dengan "*muluk at-Thawaf*"[139].

Akhirnya pada tahun 1031 M, dewan menteri yang memerintah Cordova menghapus jabatan khalifah, ketika itu Andalus telah terpecah dalam banyak Negara kecil yang berpusat dikota-kota tertentu. Tercatat lebih tiga puluh kerajaan yang memerdekakan diri. Sejak itu pula dimulailah periode kekuasaan"*muluk ath-thawaf*" dan Andalus dilanda oleh disentegrasi dan kemelut politik , tetapi anehnya dalam keadaan seperti itu suatu tingkat kemakmuran dan kemajuan peradaban masih dapat

[139] Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu Ara uhu wa Fiqhuhu…* hal. 43

dipertahankan [140]. Dalam keadaan situasi politik seperti itulah Ibn Hazm tumbuh dan berkembang. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi social politik Andalus ketika Ibn Hazm hidup mulai mengalami ketidak stabilan[141]. Ketidak stabilan itu disebabkan oleh banyak faktor, namun yang tampak sangat menonjol adalah faktor lemahnya penguasa yang memerintah serta terjadinya perebutan kekuasaan sesama pejabat pemerintah.

C. Latar Belakang Sosial Karir Ibnu Hazm

Andalusia merupakan wilayah Eropa. Sebelum kedatangan dakwah Islam ke sana, masyarakatnya beragama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam ke Andalus dengan kekuatan yang terhimpun dari orang Arab dan Barbar berdomisili di Afrika Utara menjadikan Andalus sebagai daerah kekuasaan Islam yang maju dalam peradaban. Secara politis pengislaman Andalus, seperti yang telah penulis kemukakan, memang dengan penaklukan-penaklukan. Akan tetapi secara sosiologis tindakan demikian halnya. Hal ini terbukti masih diperkenankannya penduduk Andalus memeluk agama yang mereka yakini. Masyarakat Andalus merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab (Utara dan Selatan), al-*Muwalladun* (warga Negara keturunan Arab yang masuk Islam), Slavia (penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan di jual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran), Yahudi, Kristen Muzareb

[140] W. Montgomery Watt, *Islam dan Peradaban Dunia ; Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan,* (Jakarta : Gramedia, 1997), hal. 4

[141] Bernard Lewis dkk, *The Encyclopedia of Islam,* (Leiden : E. J. Brill, 1971), hal. 790

yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam[142]. Dapat dibayangkan apa yang terjadi dengan komposisi masyarakat seperti itu yang sangat rawan akan timbul konflik-konflik[143]. Kehadiran Islam di Andalus tidak selamanya tidak selamanya diterima lapisan penduduk setempat, sehingga mereka selalu merupakan ancaman bagi Islam di Andalus. Bahkan dalam sejarah telah diungkapkan bahwa mereka itulah yang pada akhirnya menyingkirkan kekuasaan Islam di Andalus[144]. Dalam kehidupan beragama toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban di Andalus, untuk orang Kristen dan Yahudi di sediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing.[145] Dalam realita kehidupan syari'at Islam, walaupun berbagai mazhab terdapat di Andalus, namun mazhab Maliki merupakan mazhab yang sangat menonjol, dan mazhab resmi di Andalus[146].

Perkembangan mazhab di Andalus karena terjadi transfer pengetahuan yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam belahan Timur ke dunia Islam belahan Barat[147]. Walaupun mazhab yang mendominasi masyarakat Andalus dalah mazhab Maliki, akan tetapi jauh sebelum itu telah ada di Andalus mazhab al-Auza'i, dan inilah merupakan

---

[142]Luthfī Abd al-Badi, *al-Islām fi Isbaniya,* (Kairo : Maktabah an-Naḥḍah al-Mishriyah, 1969), hal. 38

[143] Anwar G. Chejne, *Muslim Spain Its History And Culture,…* hal. 133

[144] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,…* hal 107

[145] Hasan Ibrahīm, *Tarīkh al-Islām,* (Mesir : Maṭba'ah al-Naḥḍah, 1967), hal. 428

[146] Hasan Ibrahīm, *Tarīkh al-Islām…* hal. 38

[147] Abd al-Hamid al-Abadi, *al-Mujmāl fi at-Tārīkh al-Andalūs,* (Iskandariyah : Dār al-Qalam,1964), hal. 84

mazhab pertama kali yang masuk ke kawasan Andalus. Mazhab al-Auza'i ini tetap bertahan disana hingga seorang sarjana Ziyad bin Abd ar-Rahman memasukkan mazhab Maliki ke sana, pada masa pemerintahan Hisyam bin Abd Rahman (171-180 H), bahkan Hisyam berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan mazhab Maliki dalam pemerintahannya, ia mendorong para peneliti teologi untuk melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran Maliki, kitab al-*Muwatta'* yang ditulis oleh imam Malik disalin dan disebar luaskan ke seluruh imperium. Sejak saat itu mazhab Maliki mulai melembaga dan memasyarakat di Andalus[148].

Mazhab Maliki mendapat simpati pada masyarakat Andalus, bahkan Hakam bin Hisyam yang bergelar al-Muntashir (180-206 H) ikut menentukan pula mazhab Maliki tersebut sebagai mazhab resmi Negara. Maka dengan demikian mazhab Maliki mendapat dukungan dari pihak pemerintah[149].

Para hakim di Andalus tidak diperkenankan mengikuti mazhab selain mazhab Maliki. Maka dapat dimaklumi apabila pada akhirnya mazhab al-Auza'I ditinggalkan oleh masyarakat Andalus, dan Mazhab Maliki melembaga serta memasyarakat di Andalus dalam berbagai bidang kehidupan beragama masyarakat Andalus, seperti pada peradilan, pemberi fatwa, ibadah dan *ahwal al- Syakhsiyah*. Dengan demikian dapat dimaklumi pula apabila ahli-ahli fikih Maliki mendapat posisi yang terhormat di mata pemerintahan Andalus. Bahkan yang lebih tragis lagi, para ahli fikih itu sangat fanatik

[148] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...*hal. 37
[149] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū...* hal. 38

terhadap pendapat Maliki, dan mereka kurang berani melakukan kajian kritis terhadap pendapat mazhab, lebih senang *taqlid*. Disamping itu mereka juga sering terlibat dalam kepentingan politik[150].

Krisis politik yang berkepanjangan pada masa Ibn Hazm secara tidak langsung berimplikasi kepada kelenturan dan ketidak tegasan pelaksanaan syari'at Islam, bahkan ada kecenderungan untuk diabaikan. Sebagian fuqaha' Maliki di Andalus yang memegang beberapa jabatan penting, terutama sebagai hakim, kecenderungan untuk tunduk kepada kemauan politik (*political will*) dan kebijakan hukum penguasa[151]. Sebagai contoh pengakuan Hisyam Ibn Hakam menjadi khalifah ketika masih anak-anak berumur 11 tahun, merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Tetapi anehnya penyimpangan itu di tolerir oleh ulama Maliki, bahkan mereka dating beramai-ramai membai'atnya. Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masa itu, dalam mazhab manapun, diantara syarat utnuk menduduki jabatan khalifah itu adalah *aqil baligh*, keturunan *Qurais* dan *Mumayyiz*[152].

Dalam kondisi sosial politik yang seperti itu, *Qiyas* dan *Istishan* sering dipergunakan sebagai alat bagi timbulnya hukum dari fukaha Maliki dalam fatwa fatwanya yang berkaitan dengan kehidupan yang rusak[153] . Salah satu contoh *Qiyas*

---

[150]Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarîkhi wa al-Haḍari,* (Kairo :Dār al-I'tiṣām, th), hal. 87

[151] Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarîkhi wa al-Haḍari*… hal. 88

[152] Ibn Hazm, *al-Fiṣāl fi al-Milāl wa Ahwa' wa al-Nihāl,* (Beirut : Dār al-Fikr, th), jilid IV, hal. 166. Lihat juga *al-Muhalla bi al-Aśār,* (Mesir : Jumhūriyyah al-Arābiyyah, 1392 / 1972), hal.420-421

[153] Abd al-Halim Uwais, *Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarîkhi wa al-Haḍari*,… hal.87

yang dikemukakan Ibn Hazm dalam kaitannya dengan kondisi sosial politik pada waktu itu adalah tentang penyegeraan shalat sebelum waktunya yang diqiyaskan dengan shalat *khauf*. Pada waktu itu karena sering terjadi pembunuhan oleh orang-orang Barbar di Cordova, maka dalam fatwanya ulama Maliki mengatakan bahwa seseorang boleh menyegerakan shalat Isya sebelum waktunya. Dan hal ini menurut Ibn Hazm merupakan suatu kekeliruan[154].

Walaupun mazhab Maliki lebih dominan di Andalus, tetapi disana juga terdapat mazhab as-Syafi'i dan mazhab Zahiri. Tersebarnya mazhab as-Syafi'i di Andalus masa pemerintahan Muhammad bin Abd ar-Rahman yang telah memasukkan sejumlah karya-karya Abu Bakar bin Abu Syaibah serta karyakarya as-Syafi'i secara lengkap ke Andalus. Melalui karya-karya itulah sarjana-sarjana Andalus dapat mengetahui mazhab as-Syafi'i. bahkan pada masa itu terdapat seorang penganut as-Syafi'i tulen yang bernama Qasim bin Muhammad Qasim (w. 277 H). Ia cukup banyak mendapatkan pendukung dalam penyebaran dan pengembangan pemikiran asy-Syafi'i[155].

Perkembangan selanjutnya fikih as-Syafi'i ini ikut menyulut kemunculan mazhab az-Zahiri. Hal itu di sebabkan karena masih sangat kuat dan ketatnya mazhab ini berpegang kepada nash, menjauhkan *taqlid* dan *ra'yu* yang liar dalam hukum[156].

---

[154] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,* (Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, th), hal. 332-333

[155] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...* hal. 40

[156] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...* hal. 42

Mazhab az-Zahiri walaupun pertumbuhannya yang pertma di dunia Islam belahan Timur, namun kemudian juga tersebar ke wilayah Andalus. Sebab tersebarnya mazhab az-Zahiri di Andalus berawal ketika sejumlah sarjanasarjana Islam mengadakan perjalanan kedaerah dunia Islam bagian Timur dalam rangka memperdalam ilmunya. Sebagian mereka ada yang bertemu dengan Imam Ahmad dan bertemu dengan orang yang semasanya seperti Daud bin Khalaf dan lain-lain. Setelah mereka kembali ke Andalus mereka menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka dapati dan mereka peroleh dari dunia Islam bagian Timur, seperti ilmu as-*Sunnah* dan *asar*. Begitu pula mereka menyebarkan paham mazhab. Di antara penyebar mazhab itu terdapat seorang yang bernama Mas'ud bin Sulaiman (w.426 H). Dari Mas'ud inilah Ibn Hazm mengetahui dan mempelajari mazhab az-Zahiri. Bahkan Ibn Hazm selalu menyebutkan Mas'ud ini sebagai gurunya yang bebas berpikir, tidak terikat dengan mazhab manapun, walaupun dari segi pengguanaan dalil metodenya sama dengan metode Dawud[157]. Akibat keragaman itu maka tidak mengherankan apabila pada gilirannya sering timbul perdebatan dan perbedaan. Ini dapat teramati ketika Abu al-Khiyar dan Ibn Hazm menyebarkan faham az-Zahiri. Akan tetapi Ibn al-Qawarmid menyerang Ibn Hazm dan Abu al-Khiyyar sekaligus melarang keduanya memberikan fatwa[158]. Namun demikian, mazhab az-Zahiri tetap berusaha untuk mengemukakan jalan pikirannya

[157] Abū Zahrah, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah,* (Kairo : Dār al-Fikr al-Arabi, th), jilid II,hal. 352

[158] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū',…* hal 47

diantara manusia walaupun mazhab ini menyadari kuatnya penindasan dan permusuhan yang akan diterima dari fukaha-fukaha Maliki.

Bahkan Ibn Hazm lebih tegas lagi mengkanter para penganut mazhab Maliki, dan untuk membela mazhab dan agamanya. Di samping itu timbul keprihatinan Ibn Hazm melihat kelalaian beberapa pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta terlalu cepat mereka kembali kepada ahli-ahli fikih Maliki tanpa melakukan pemikiran kritis dan berfikir[159].

Kondisi para ahli fikih dimasa Ibn Hazm telah terbawa arus materialism sehingga mereka mendapat kritikan yang cukup tajam dari Ibn Hazm[160]. Kritik yang sama, sebagaimana yang dikutip Athif al-Iraqi, juga dilontarkan oleh Ibn Hayyan, orang yang semasa dengan Ibn Hazm. dalam suatu pernyataan Ibn Hayyan mengatakan, mereka adalah orang yang mencampur adukkan makanan dalam hawa nafsu mereka, suatu pernyataan yang sangat membenci perbuatan itu. Walaupun Ibn Hayyan memusuhi Ibn Hazm tetapi tampaknya keduanya sepakat dengan sikap itu[161]. Sebagai akibat arus materialistis yang terjadi di lingkungan pejabat pemerintahan serta lalainya para pemuka agama terhadap perkembangan psikiologis mereka, maka mengakibatkan lemahnya kekuatan umat Islam dimasa itu, baik dibidang politik maupun dalam bidang agama. Lemahnya kekuatan umat Islam itu terlihat ketika salah

[159] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...* hal. 23

[160] Ibn Hazm al-Andalusi, *Risālat fi al-Rad 'Ala Ibn Nughairilah al-Yahūdi,* (Beirut :Mu'assasat al-'Arābiyyat, 1987), hal. 48

[161] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...* hal. 48

seorang *muluk thawaif,* yaitu Habus bin Badis yang mengangkat seorang Yahudi menjadi pejabatnya dan memberikan kekuasaan penuh mengatur umat Islam. Yahudi itu mulai berupaya menggoyahkan keimanan umat Islam dengan mengarang buku-buku yang di dalamnya terdapat pelecehan terhadap Islam dan kepada al-Qur'an[162].

Kondisi seperti itulah yang mengobarkan semangat Ibn Hazm untuk memunculkan pikiran-pikirannya dalam upaya menentang keadaan yang rusak, dan memunculkan gagasan harus kembali kepada al-Qur'an dan Hadits dalam urusan agama, dilarang *taqlid*, perlunya *ijtihad,*[163] serta tidak diperkenankan pengguanaan ra'yu dalam permasalahan hukum[164]. Gagasan dan pemikiran Ibn Hazm ini, terutama yang berkaitan dengan penolakannya terhadap *qiyas*, adalah muncul sebagai akibat respon Ibn Hazm terhadap kondisi sosial politik, beberapa penyimpangan pelaksanaan hukum seta maraknya *taqlid* ulama kepada mazhab Maliki.

Dilihat dari sudut pemikiran teologi, agaknya pemikiran Mu'tazilah kurang diminati oleh masyarakat Andalus. Namun demikian tetap terdapat sekelompok orang yang berfikiran Mu'tazilah yang juga mempunyai sejumlah karangan, seperti Khalik bin Ishaq, Yahya bin Samnih, Hajib Yusuf bin Jadir, demikian juga Munzir bin Sa'id yang cenderung pada aliran Mu'tazilah. Dan putranya merupakan tokoh Mu'tazilah di Andalus sekaligus seorang penyair, dokter dan ahli fikih, dan saudaranya Abd al-Malik

[162] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...* hal. 50

[163] Ibn Hazm, *an-Nabzat al-Kaifiyyat fi Ahkām Uṣhūl al-Dīn,* (Beirut : Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 1985), hal. 70-71

[164] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...* hal. 58

bin Munzir sangat kuat kepada aliran ini. Pada umumnya ahli-ahli fikih Andalus sangat menentang keras terhadap aliran Mu'tazilah. Hal ini terlihat ketika Khalil bin Abd al-Malik yang sangat terkenal dengan Qadariyah, beliau wafat tidak diperlakukan dengan baik.

Marwan bin 'Ais dan sekelompok fukaha' mendatanginya kemudian mereka mengeluarkan buku-bukunya dan kemudian di bakar kecuali buku-buku almasail. Mayoritas penduduk Andalus menganut aliran Abu Hasan al-Asy'ari, baik dalam metode maupun dalam bidang pemikiran. Tokoh yang sangat terkenal dalam aliran ini adalah Abu al-Walid al-Baji yang merupakan pendahulunya[165].

D. Latar Belakang Intelektual Ibnu Hazm

Muslim andalus telah membuka lembaran baru sejarah intelektual Islam bahkan sejarah intelektual dunia. Mereka bukan hanya penyulut pelita kebudayaan dan peradaban maju melainkan juga sebagai media penghubung ilmu pengetahuan dan filsafat yang telah berkembang pada zaman kuno. Andalus pada masa pemerintahan Arab muslim menjadi pusat peradaban yang tertinggi. Ilmuwan dan pelajar dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong belajar ke Andalus, kota-kota Andalus seperti Granada, Cordova, Sevilla dan Toledo merupakan tanah air bagi para ilmuwan[166].

[165] Aṭif al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'...* hal. 59
[166] K. Ali, *Studies in Islamic History*,… Hal. 336

Berkat kemajuan yang telah dicapai Islam Andalus itulah Eropa banyak mengambil manfaat yang pada gilirannya ikut menimbulkan semangat baru bagi kemajuan Eropa sehingga membuat mereka dapat menciptakan suatu tingkat kemajuan yang lebih tinggi melebihi kemajuan yang pernah dicapai umat Islam sebelumnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Islam di Andalus pernah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, terutama bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi[167]. Kemajuan ilmu yang pernah terjeadi di Andalusia itu tidak dapat dilepaskan dari semangat keilmuan yang pernah dimiliki oleh umat Islam Andalus, baik dari penguasa sendiri maupun dari sejumlah sarjana yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu itu[168].

Terciptanya banyak sarjana di Andalus itu paling tidak mengindikasikan suasana dan iklim intelektual yang kondusif, sekalipun pada masa-masa akhir kekuasaan Islam Andalus menunjukkan grafik yang sangat menurun. Dalam suatu penjelasan telah disebutkan, meskipun secara politik umat Islam di Andalus menunjukkan kondisi yang rapuh, tetapi secara intelektual dan ilmiyah tetap berjalan dengan baik[169].

Ibnu Hazm yang juga telah disinggung di muka hidup antara tahun 994-1064 M yang dalam rentang waktu periodesasi kesejarahan Islam Andalus adalah berada

---

[167] Ahmad Amin, *Zhuhr al-Islām,* (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arābiyyah, th), jilid III, hal. 34

[168] Ahmad Syalabi, *at-Tarīkh al-Islāmi wa al-Hadharat al-Islamiyyah,* (Kairo : Maktabat an-Naḥḍhah, 1979), hal. 83-92

[169] Ahmad Amin, *Zhuhr al-Islām,…* hal. 78

pada periode ketiga dan periode keempat. Pada periode ketiga umat Islam Andalus mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya menyaingi kejayaan daulat Abbasiyah di Baghdad[170]. Abd al-Rahman III yang bergelar an-Nasir sangat gandrung kepada ilmu pengetahuan dan filsafat. Bahkan ia mendatangkan bukubuku filsafat dan logika ke kawasan Andalus sehingga filsafat dapat dipelajari oleh masyarakat Andalus yang berminat yang sebelumnya terdapat anggapan salah sebagian umat Islam bahwa mempelajari filsafat itu *mulhid* dan keluar dari agama Islam[171].

Di Andalus terdapat Universitas Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan yan di dirikan oleh Abd al-Rahman III, sebagai tandingan *Bait al-Hikmah* dan madrasah Nizamiah di Baghdad[172]. Ia juga mempunyai perpustakaan pribadi yang mengoleksi ratusan ribu buku Hakam, generasi penerus Abd ar-Rahman an-Nasir juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Ia mengirimkan sejumlah utusan ke seluruh wilayah timur untuk membeli buku-buku dan manuskrip, atau harus menyalinnya jika sebuah buku tidak terbeli sekalipun dengan harga mahal. Dalam gerakan ini ia berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 400.000 buku dalam perpustakaan Negara di Cordova, katalog di perpustakaan ini terdiri dari 44 jilid[173]. Demikian juga pada masa al-Mansur ia merupakan seorang pelindung kesenian, kebudayaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, istananya ramai dengan para pujangga dan

[170]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,...* hal. 96
[171] Aṭif al-Iraqi, *al-Ushūl wa al-Furū',…* hal. 56
[172]Harun Nasution, *Islam di tinjau dari Berbagai Aspek,* (Jakarta : UI Press, 1985), jilid I, hal: 78
[173] K. Ali, *Studies in Islamic History*,… hal. 323

cendikiawan[174] . Kemajuan ilmu pengetahuan tetap berjalan samapi periode keempat. Pada periode keempat merupakan periode *Muluk at-Tawaif* (raja-raja golongan). Pada periode ini kekuasaan islam di andalus terpecah menjadi lebih dari tiga puluh Negara kecil dibawah pemerintahan raja-raja golongan atau Muluk at-Tawaif, yang berpusat di berbagai kota seperti Seville, Cordova, Toledo dan sebagainya. Meskipun kondisi politik umat Islam di Andalus tidak stabil, namun anehnya kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana istana mendorong para sarjana-sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana lain. Pada masa inipun tercatat banyak perpustakaan yang mengoleksi ribuan buku-buku dalam berbagai bidangnya. Tercatat sebanyak 70 buah perpustakaan pada masa muluk at-Tawaif[175].

Hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi intelektual Andalus pada masa Ibnu Hazm ini cukup kondusif dan dinamis. Dengan kondisi yang seperti itu tidaklah mengherankan apabila perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, filsafat, sastra dan hukum berkembang dan sejumlah karya-karya di berbagai bidang bermunculan. Demikianlah secara jelas dapat diketahui latar belakang kondisi dan situasi yang ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran Ibnu Hazm dari segi eksternal, adapun dari segi internal akan di uraikan berikut ini.

[174] Syed Mahmud Nasir, *Islam Its Concepts and History*… hal. 311
[175] Aṭif al-Iraqi, *al-Ushūl wa al-Furū'*… hal. 56

E. Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia temasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab *al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqih madzhab *azh-Zhahiri*.[176] Said menceritakan dari Abu Rafi' anak Ibnu Hazm, bahwa ayahnya mempunya karya-karya dalam bidang fiqih, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawanya. Jumlah karyanya sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarnya mencapai hampir 8000 lembar.[177]

Di antara buku karangannya adalah sebagai berikut :

Tabel Kriteria Kitab Nama Kitab

Kriteria Kitab	Nama Kitab
Fiqh	1. Al-Ijma' wa masa'iluhu ala Abwab al-Fiqh 2. Al-Majalla 3. Al-Muhalla 4. Maratib al-Ijma' 5. Kasyfu al-Iltibas

[176] Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996, Cet. I, hal 608

[177] Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* , Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hal 674

Ushul Fiqh	1. Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'yu wa al- Taqlid wa al-Ta'lil 2. Al-Ihkam fi Ushul al-ahkam 3. Al-Nubdzah fi Ahkam al-Fiqh al- Dhahiri 4. Al-Ishal ila fahmi al-Hishal 5. Al-Taqrib bihaddi al-Mantiq wa al- Madkhal ilaih 6. Al-Talkhlish wa al-takhlish 7. Masa'il Ushul Fiqh 8. Ma'rifatu al-Nasikh wa al-mansukh
Sejarah	1. Asma'u AlKhulafa' wa al-Mulat 2. Asma'u al-Sahabah wa al-Ruwat 3. Ashabu al-Fataya 4. Idharu Tabdil al-Yahud wa al-Nashara li al-Taurat wa al-Injil 5. Al-Imamah wa al-Siyasah 6. Al-Imamah wa al-Mufadhalah 7. Jumal Futuh al-Islam ba'da Rasulillah 8. Jamharatu Ansab al-Arab 9. Risalah fi Fadhli al-Andalus 10. Jawami'u al-Sirah

Tasawwuf	1. Al-Akhlaq wa al-Siar 2. Al-Shadiq wa al-Radi' 3. Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nahl 4. Asma
Hadits	1. Al-Jami' fi Shahih al-Hadis 2. Syarhu Ahadis Aa-Muwattha'

F. Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm

Metode istinbat yang dimaksud disini adalah cara yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum atas sesuatu (dalil-dalil hukum), baik yang langsung ditunjuk oleh al-Qur'an, Sunnah, Ijma' maupum yang tidak ditunjuk oleh ketiganya.

Dalil-dalil hukum Ibnu Hazm berbeda dengan dalil-dalil hukum imam yang empat yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Ke empat ulama tersebut diatas menjadikan qiyas sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum atas suatu masalah yang tidak diperdapat nash hukumnya di dalam al- Qur'an, hadits, serta Ijma' ulama, sehingga mereka itu tergolong kepada ulama yang disebut *musbit al-Qiyas* (yang menetapkan Qiyas)[178].

[178] 85 Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Dār al-Ilmi, 1398 H), hal. 54

Adapun dalil-dalil hukum Ibnu Hazm sendiri dalam *mengistinbatkan* hukum dalam suatu masalah hanya berdasarkan kepada al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan *ad-Dalil*[179], tanpa menggunakan dalil yang lain seperti Qiyas dan *Istihsan*. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Ibnu Hazm dalam karyanya *al-Ihkām fi*

Ushūl al-Ahkām yaitu :

الأُصُوْلُ الّتِى لاَ يُعْرَفُ مِنَ الشَّرَائِعِ إلاَ مِنْهَا وَإِنَّهَا أَرْبَعَح وَهِىَ : نَصْ ٱلْقُرْأنِ , وَنَصُ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمِ. الَّذيْ إِنَّمَا هَوَا عَنِ الله تَعَالى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ نَقَلَ الثَقَاَتِ أوِ التَّوَاتِرِ.وَ إجْمَاعِ جَمِيْعِ عُلَمَاءِ الأَمَّةِ . أَوْ دَلِيْلُ مِنْهَا لاَ يَهحتَمِلُ إِلّاَ وَجْهَا وَاحِدًا

Artinya : Dasar-dasar hukum yang tidak dapat diketahui sesuatu dari syari'at kecuali darinya ada empat, yaitu : Nash al-Qur'an, sabda Rasulullah yang juga dari Allah swt, berupa sesuatu yang abash dari Rasulullah dan di nukilkan oleh orang-orang yang benar-benar terpercaya atau dinukilkan secara mutawatir, kemudian ijma' ulama ummat atau addalil dari ijma' dan nash dan ijma' yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan saja.[180]

[179] Ibnu Hazm mempunyai cara tersendiri dalam upaya mengamalkan nash, yaitu menggunakan *ad-dalīl*. *Ad-dalīl* merupakan ketentuan hukum yang langsung dipahami dari nash itu sendiri. Pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah pendekatan *istidlāl* dengan dalil yang pengembalian hukumnya langsung dari nash dan ijma'. Ad-dalil yang diperoleh dari nash ada 7 bentuk sedangkan dari ijma' dikelompokkan Ibnu Hazm dalam 4 macam.

[180] Ibnu Hazm, *al-Iḥkām,* jilid I, hal. 70. Lihat juga ; Ibnu Hazm, *an-Nabzat al-Kaifiyyat fi Ahkam Ushul ad-Din*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1985), hal. 14

Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hukum hanya berdasarkan kepada zahir nash, yaitu dengan melihat kepada *Illat* yang terkandung di dalam nash-nash tersebut, oleh karenanya Ibnu Hazm di juluki oleh kebanyakan ulama dengan sebutan az-Zahiri dan ia tidak menjadikan qiyas sebagai dasar hukum dalam mengistinbatkan suatu hukum sehingga ia tergolong ulama yang disebut dengan *nufat al-qiyās* (yang meniadakan qiyas)[181]. Menurut Ibnu Hazm, dasar yang dapat mengetahui hukum syara' hanya ada empat, yaitu :

1. Al-Qur'an

Sama halnya dengan seluruh ulama Islam yang lain, Ibnu Hazm menetapkan al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama dan pertama.

Menurutnya, al-Qur'an adalah sumber atau *masdar al-masadir* dan tidak ada dalil syar'i melainkan di ambil dari al-Qur'an, karena dialah asal dari setiap yang asal[182].

Adapun yang terdapat dalam al-Qur'an itu baik berupa perintah maupun larangan adalah wajib di laksanakan, kewajiban mengamalkan isi al-Qur'an itu menurut Ibnu Hazm merupakan kesepakatan seluruh umat Islam dari golongan manapun baik mereka itu dari kalangan Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah maupun dari golongan Syi'ah Zaidiyah. Menurut Ibnu Hazm bahwa dasar penjelasan syari'at itu secara keseluruhan hanya dapat diperoleh melalui al-Qur'an atau penjelasan

[181]Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Dār al-Ilmi, 1398 H hal. 54
[182] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,* (Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, th), hal. 69

langsung dari Rasulullah, namun demikian Ibnu Hazm mengakui bahwa akan terjadi perbedaan pemahaman manusia terhadap nash sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Boleh jadi maksud dan tujuan suatu nash dapat dipahami oleh sebagian secara jelas dan tidak dapat di pahami oleh sebahagian yang lain. Kenyataan ini menurut Ibnu Hazm pernah terjadi pada zaman Rasulullah dimana sebagian sahabat ada yang mengerti tentang ayat *al-Kalalah* sebagian yang lain tidak dapat memahaminya[183].

2. As-Sunnah

Selain kelompok *Inkarsunnah,* setiap muslim yakin bahwa sunnah adalah sumber penting kedua bagi hukum Islam setelah al-Qur'an . Bahkan sama dengan Syafi'i, Ibnu Hazm mensederajatkan sunnah dengan al-Qur'an, dari segi bahwa keduanya adalah wahyu Allah. Meskikpun begitu, ia mengakui bahwa terdapat perbedaan antara sunnah dengan al-Qur'an dari segi redaksi, cara penyampaian atau cara penerimaannya secara kemu'jizatannya[184].

Seperti umumnya ulama hadits dan lain-lain, Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan dan taqrir Nabi Muhammad saw. Tapi Ibnu Hazm hanya menetapkan kehujjahan ucapan dan taqrir nabi dengan tidak ada keraguan pada keduanya. Adapun perbuatan (*fi'liyah*), tidak dianggap sebagai hujjah kecuali ada qarinah berupa ucapan (*qauliyyah*) yang menunjukkan bahwa

[183] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,…* hal. 87
[184] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,…* hal. 148

perbuatan itu sesuai dengan yang diperintah oleh nabi, jalan pikiran Ibnu Hazm berpendapat demikian adalah sesungguhnya Nabi saw, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, dan penyampaian risalah itu dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Adapun perbuatan bersifat panutan atau suri tauladan saja dan suri tauladan itu hanya memandang yang baik dan ini bukan berarti wajib. Namun demikian menurut Ibnu Hazm jika perbuatan Nabi itu berfungsi sebagai penjelas dari suatu ketentuan hukum atau memang terdapat perintah Nabi untuk mengikutinya, maka perbuatan Nabi itu wajib untuk diikuti [185].

Seperti ucapan : صلوا كما رأيتموني أصلي ; dan atau terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa *fi'liyyah* memperkuat kedudukan *qauliyyah*[186]. Dari segi penyampaiannya, Ibnu Hazm membagi sunnah kepada dua bagian. Pertama, sunnah mutawatir yang menurutnya telah ada kesepakatan di kalangan para ulama untuk menerimanya sebagai hujjah dan menempatkan fungsinya sebagai pelengkap dan penyempurna al-Qur'an. Sebagaimana yang di nyatakan dalam kitabnya *al-Ihkam* :

فَوَجَدْنَا الأَخْبَارُ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : خَبَرُ تَوَاتِرُ , وَهُوَ مَا نَقَلْتُهُ كَافَةٌ بَعْدَ كَافَّة حَتَّى تَبْلُغُ بِهِ النّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا خَبَرُ لَمْ يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِى وُجُوْبِ الأَخْذُ بِهِ , وَفِى أَنَّهُ حَقَّ مَقْطُوْعِ عَلَىَ غَيْبِهِ.

Artinya : Kita menemukan hadits (khabar) terbagi kepada dua bagian, yaitu khabar mutawatir ialah khabar yang dinukilkan oleh orang banyak yang diperoleh

[185] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,..* hal. 149-151
[186] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,* jilid II,… hal. 6

dari orang banyak juga, hingga sampai kepada Nabi saw, dan khabar ini tidak akan berbeda pendapat dua orang muslim dalam hal kewajiban untuk mengambilnya, dan dalam hal benar dan pasti meskipun ghaib (walaupun tidak mengalaminya tetapi tetap meyakininya). [187]

Hadits mutawatir seperti terlihat dalam penjelasan Ibnu Hazm diatas adalah harus dinukilkan oleh seluruh orang dan mempunyai kekuatan yang pasti sehingga tidak akan terjadi perbeddaan dalam penerimaannya dari dua orang muslim, seperti jumlah rakaat shalat yang secara pasti seluruh kaum muslimin mengetahuinya[188]. Kedua, hadits ahad yaitu hadits yang dinukilkan oleh seseorang sesudah seorang hingga sampai kepada Rasulullah. Dan jika mata rantai periwayatan hadits itu bersifat adil dan bersambung, tidak terputus, maka hadits itu wajib diamalkan dan diketahui kebenarannya[189].

Syarat utama untuk dapat diterimanya suatu hadits ahad menurut Ibnu Hazm ada lima : *Pertama* ,periwayatannya harus bersifat adil. *Kedua,* bersambung sanad, *Ketiga,* periwayatannya harus kuat hafalan atau ingatan atau kuat tulisannya, *Keempat*, tidak mengandung aib/*berillat*, *Kelima*, tidak *syaz*[190].

Fungsi hadits terhadap al-Qur'an : *Pertama*, sebagai penguat (*ta'kid*) kepada apa yang dibawa oleh al-Qur'an, *Kedua,* sebagai penjelas dan penafsir terhadap ketentuan-ketentuan al-Qur'an yang masih bersifat global, *Ketiga,* sebagai pembuat

---

[187] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,...* hal. 102
[188] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,...* hal. 102
[189] Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām,...* hal. 106-107
[190] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīts Ulūmuhu wa Musṭhalaluhu,* (Beirut : Dār al-Fikr, 1967), hal. 304-305. Bandingkan pula dengan penjelasan M. Sahudi Ismail, *Kaedah KesahihanSanad Hadits,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hal. 110-111

hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Fungsi yang ketiga ini oleh kalangan ulama masih menjadi perdebatan yang sangat serius[191].

Ibnu Hazm tampaknya sejalan dengan ketiga fungsi hadits yang telah disebutkan diatas. Kesimpulan ini dapat ditarik dari beberapa pernyataan Ibnu

Hazm dalam karyanya *al-Ihkam* :

ثُمَّ أَخْبَرَنَا تَعَالَى أَنَّهُ لَيْس عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَا حَمَلَهُ رَبَّهُ وَهُوَ التَّبْلِيْغِ وَ التَّبْيِيْنِ

Artinya : *Kemudian Allah swt telah memberitahu kepada kita bahwasanya tidak ada atas Rasulullah saw selain apa yang telah di bebankan Tuhannya, yaitu menyampaikan dan menjelaskan.*[192]

قَدْ بَيَّنَ الله لَنَا اَنَّ كَلَامِ نَبِيِّهِ إِنَّمَا هُوَكُلُّهُ وَحْيُ مِنْ عِنْدَهُ وَأَنَّ الْقُرْأَنَ وَحْيُ مِنْ عِنْدَهُ الْقُرْأَنِ وَ الْحَدِيْثِ الّصَّحِيْحِ مُتَّفِقَانِ هُمَا شَيْءٍ وَحِدٍ لاَتَعَارَضُ بَيْنَهُمَا وَلاَ إِخْتِلاَفِ.

Artinya : *Sesungguhnya Allah swt telah menjelaskan kepada kita sesungguhnya kalam nabinya (hadits) pada prinsipnya adalah secara keseluruhan wahyu dari sisinya. Dan sesungguhnya al- Qur'an adalah wahyu dari sisinya .. Al-Qur'an dan Hadits yang shahih adalah sesuai (sejalan), keduanya adalah satu yang tidak akan terjadi pertentangan antara keduanya dan perbedaan.*[193]

Dapat kita pahami dengan al-Qur'an dan Hadits, Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa agama Islam secara keseluruhan telah sempurna, tidak lebih dan tidak kurang.

---

[191] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīts Ulūmuhu wa Musṭhalaluhu,…* hal. 50
[192] Ibnu Hazm, *al-Iḥkām,* jilid I,… hal.101
[193] Ibnu Hazm, *al-Iḥkām,* jilid I,… hal. 98

Semuanya ada dalam al-Qur'an dan orang yang berhak untuk menjelakan isi dan kandungan al-Qur'an itu hanya Rasulullah saw.

3. Ijma' (Konsensus)

Ijma' secara bahasa menurut Ibnu Hazm adalah sesuatu yang disepakati oleh dua orang atau lebih, yaitu kesepakatan. Ijma' dengan demikian di sandarkan kepada orang yang telah bersepakat atas sesuatu itu. Adapun ijma' yang berfungsi sebagai hujjah dalam syari'at, menurut Ibnu Hazm adalah sesuatu yang telah disepakati bahwa seluruh shabat telah mengatakannya dan mereka telah mentaatinya dari nabi mereka, tidak ada ijma' dalam agama selain yang ini saja. Sesuatu yang bukan Ijma' dalam agama atau syari'at berarti masih merupakan hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para sahabat dengan berdasarkan ijtihad mereka msingmasing atau sebagian mereka diam untuk menyatakannya walaupun hanya ada seorang saja yang membicarakannya[194].

Menurut Ibnu Hazm ijma' itu akan mustahil terjadi setelah berlalunya periode sahabat, karena sulit menetukan criteria-kriteria mujtahid dan sulit mengumpulkan karena sangat luasnya daerah Islam, karena itu menurut Ibnu Hazm setiap Hadits yang menopang ijma' itu dimaksudkan ijma' periode sahabat. Dengan dasar :

لاَ إِجْمَعاَعِ إِلاَّ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. وَاحْتَجُ فِى ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ شَهَدُوْا التَوْقف مِنْ وَسُوْلِ الله ص م وَ أَيْضا فَإِنَّهُمْ كَانُوْا جَمِيْعِ

[194] ibnu hazm, *al-Ihkam*, Jilid I, hal. 47. Ibnu Hazm, *Tafsir al-Fazh Tajri Baina al-Mutakallimĩn fi al-Ushūl,* (Beirut : Muassasat al-Arabiyyat, 1987), hal. 409

الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ مُؤْمِنُ مِنَ النَّاسِ سَوَاهُمْ وَمِنْ هَذِهِ صِفَتِهِ فَإِجْمَاعُهُمْ هُوَا إِجْمَاعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَ اَمَّا كُلُّ عَصْرِبَعْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ بَعْضَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ كُلُّهُمْ. وَلَيْسَ إِجْمَاعِ بْكِرَعْضَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِجْمَاعا.

Artinya : Tidak ada ijma' para sahabat dan ijma' para sahabat dapat dijadikan hujjah, karena sesungguhnya sahabat menerima keterangan secara tauqifi (langsung) dari Nabi saw. Mengenai berbagai masalah hukum. Dan para sahabat adalah orang-orang yang beriman dalam arti keseluruhannya, karena dengan wataknya yang demikian tentunya kompetensi ada padanya. Sedangkan para mujtahid (orang yang hidup) setelahnya merupakan sebagian dari masyarakat yang beriman, karena itu kesepakatan dari sebagian bukanlah merupakan ijma'.[195]

Dengan demikian menurut Ibnu Hazm kepatuhan terhadap kesepakatan (Ijma') para sahabat berarti ijma' terhadap nash. Menurut Ibnu Hazm, ijma' itu hanya terjadi pada dua kemungkinan berikut ini, yaitu :

1. Ijma' yang terjadi pada setiap masa sejak awal Islam hingga berkahirnya alam jagad raya dan datangnya hari kiamat. Ijma' seperti ini menurut Ibnu Hazm tidak mungkin terjadi atau kata lain adalah batal.

2. Ijma' yang terjadi pada tertentu yang masih mengandung tiga kemungkinan :

a. Ijma' yang terjadi pada suatu masa setelah masa shabat

[195] Ibnu Hazm, *Tafsir al-Fazh Tajri Baina al-Mutakallimĩn fi al-Ushūl* … hal. 505

b. Ijma’ yang terjadi hanya pada masa sahabat

c. Ijma’ yang terjadi pada masa sahabat dan masa setelah masa sahabat Ijma’ yang terjadi pada masa setelah masa sahabat ini menurut Ibnu Hazm adalah tidak mungkin karena :

1. Telah terjadi kesepakatan atas kebatalannya dan tidak seorangpun yang berpendapat seperti itu.

2. Hal ini merupakan klaim tanpa dalil dan klaim seperti ini adalah keliru dengan berdasarkan :

a. Firman Allah swt :

أَمَّن يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٦٤

Artinya : *Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar (Q.S. an-Naml : 64*).

b. Akan membuka peluang untuk terjadinya perbedaan pandangan tentang ijma’ itu sendiri sehingga boleh jadi seseorang akan mengatakan ijma’ pada masa kedua dan yang lainnya akan mengatakan pula ijma’ pada masa ketiga danbegitu seterusnya. Hal ini menurut Ibnu Hazm akan menimbulkan kerancuan.

Ijma’ yang terjadi pada masa sahabat diakui kebenarannya oleh Ibnu Hazm dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ijma' yang seorangpun tidak dapat membantahnya, dan menurut Ibnu Hazm orang Islam telah sepakat bahwa apa yang telah disepakati oleh sahabat merupakan ijma' yang dipastikan kebenarannya.

2. Agama islam telah sempurna yang berdasrkan firman Allah swt :

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Maidah : 3).

Untuk mendukung adanya otoritas ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam, Ibnu Hazm mendsandarkan ijma' atas dasar nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan tidak mensandarkan ijma' atas dasar *ra'yu*[196].

[196]Ibnu Hazm, *Tafsir al-Fazh Tajri Baina al-Mutakallimĩn fi al-Ushūl*… hal. 494

Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber hukum dalam Islam wajib ditaati segala petunjuk dan hukum yang terdapat di dalamnya. Menurut Ibnu Hazm bila mengikuti kedua sumber hukum pokok tersebut, berarti telah mengikuti ijma' [197]. Karena apa yang ada dalam kedua peraturan sumberhukum tersebut, semua ulama sepakat adanya. Seperti haramnya khamar, wajibnya shalat dan lain-lain.

Karena hakekat ijma' menurut Ibnu Hazm mengikuti kepada nash, maka menurutnya ijma' tidak cukup hanya disandarkan dasarnya kepada al-Qur'an dan sunnah tetapi apa yang hendak disepakati, nash tersebut telah mengemukakan hukumnhya. Jadi bila ada sumber hukum atau hasil ijma', nash tidak pernah menyebutkan hukumnya, maka hukumnya adalah batil dan tidak boleh mengikutinya[198].

Mengenai nilai ijma' itu sendiri, karena Ibnu Hazm mendasarkan ijma' atas nash yang *qath'i*, maka menurutnya nilai ijma' itu adalah *qath'i*. Demikian konsepsi Ibnu Hazm terhadap ima' sebagai salah satu sumber hukum Islam.

4. Ad-Dalil

Ad-dalil yang diperoleh dari nash dalam pandangan Ibnu Hazm terbagi dalam tujuh bentuk :

[197] Ibnu Hazm, *Tafsir al-Fazh Tajri Baina al-Mutakallimĩn fi al-Ushūl*… hal. 495
[198] Ibnu Hazm, *Tafsir al-Fazh Tajri Baina al-Mutakallimĩn fi al-Ushūl*… hal. 495

1. Ada dua premis menghasilkan suatu konklusi, tetapi konklusinya tidak dijelaskan secara tegas oleh nash. Seperti sabda Nabi yang berkaitan dengan keharaman minuman khamar, sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَلاَ أَعْلَمَهُ إِلاَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسكِرخَمْرٌ وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ.

Artinya : *Dari Ibnu Umar, berkata ia "Saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw bersabda ; setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram (H.R. Muslim, kitab al-'Asyrabah)*[199].

2. Syarat yang terkait dengan sifat tertentu, jika syarat tersebut di sebutkan maka mesti sesuatu yang terkait dengan syarat (jawab syarat) itu di sebutkan pula. Contoh yang dapat dikemukakan seperti firman Allah :

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨

Artinya *: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu ". (Q.S. al-Anfal : 38).*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa jika seorang telah berhenti dari kekafirannya, maka dia akan di ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

3. Sesuatu lafazh nash yang mempunyai makna tertentu, akan tetapi dapat pula di ungkapkan dengan lafazh lain, ini oleh Ibnu Hazm di sebut dengan lafazh al-*Mutalaimat* yakni pernyataan yang lafaznya berbeda tetapi maknanya sama. Sebagian

[199] Imam Muslim, *Shahĩh Muslim,* (Beirut : Dār al-Khair, 1995/1414), juz 13, hal. 150

ada yang di ungkapkan dalam bentuk negatif dan sebagian lagi di ungkapkan dengan bentuk positif[200]. Contohnya firman Allah :

(التوبة : 114) . مٌ لِيْ حَ اه وَّ لَأ مَ ىْ اَهِ ر اِبْ انَّ)

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ١١٤

Artinya : Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun (Q.S. at-Taubah : 114).

Dari firman Allah di atas secara otomatis dapat di pahami pula bahwa Ibrahim tidak lagi bodoh (dungu). Sifat sangat lembut hatinya, lagi penyantun dan tidak bodoh (dungu) adalah dua pernyataan yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama.

4. Beberapa bagian dibatalkan oleh nash, tetapi masih ada satu bagian yang belum dibatalkannya yang merupakan alternatif terakhir yang dapat disimpulkan dan dipahami langsung dari nash. Seperti, jika dalam nash disebutkan sesuatu itu haram, maka hukum sesuatu itu secara jelas adalah haram. Demikian pula jika sesuatu itu wajib, maka hukumnya adalah wajib. Namun jika dalam nash tersebut tidak disebutkan ketentuan haram atau wajib, maka alternatif ketentuannya adalah *mubah*.

[200]Ibnu Hazm, *at-Tarqib li al-Had al-Mantĩq,* (Beirut : Muassasat ar-Risālat, 1983), hal. 213

5. Beberapa premis yang datang dalam sistem peringkat. Peringkat yang lebih tinggi harus berada di atas peringkat yang lebih rendah pada peringkat sesudahnya. Seperti pernyataan, Abu Bakar lebih mulia daripada Umar, dan Umar lebih mulia daripada Utsman.

6. Pembalikan proposisi-proposisi yang tadinya bersifat *kulliyat* di balik menjadi bersifat *juziyyat*, seperti pada contoh diatas, setiap yang memabukkan adalah haram. Proposisi ini dibalik dalam bentuk *juziyyat*, sebahagian yang diharamkan adalah sesuatu yang memabukkan.

7. Suatu lafaz yang tercakup di dalamnya makna-makna lain, seperti Umar menulis. Dari lafaz ini dapat pula dipahami bahwa Umar hidup, ia mempunyai anggota tubuh yang dapat dipergunakan untuk menulis, ia juga mempunyai alat tulis yang dapat dipergunakan untuk menulis.

Dapat juga dalam bentuk yang ketujuh ini seperti firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ١٨٥

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan (Q.S. Ali Imran : 185).

Ketujuh bentuk ad-*Dalil* seperti yang telah disebutkan, menurut Ibnu Hazm, merupakan makna-makna nash itu sendiri dan *mafhum*nya, karena kesemuanya itu masih dalam lingkup nash dan tidak keluar sama sekali darinya. Dan ketujuh bentuk ini, menurut Ibnu Hazm, tidak akan lepas dari dua kemungkinan, yaitu perincian dari hal-hal yang bersifat global, atau pengungkapan suatu makna dengan memakai term-term yang lain[201]. Adapun ad-*Dalil* dari ijma' dikelompokkan oleh Ibnu Hazm dalam empat macam, yaitu :

1. Ijma' terhadap ketentuan persamaan hukum diantara kaum muslimin.

2. Ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu.

3. Ijma' atas *Istishab al-Hal*

4. Ijma' *'Aqallu ma Qila*

Kesemuanya ini menurut Ibnu Hazm masih tercakup dalam Ijma' itu sendiri. Ijma' terhadap ketentuan persamaan hukum diantara kaum muslimin merupakan ketentuan hukum yang berlaku umum walaupun lafazhnya sering bersifat khusus, tanpa dibedakan dari segi status social dan jenis kelamin, terkecuali memang ada nash yang menentukannya secara khusus keberlakuan hukum tersebut. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah sebagai berikut :

[201] Ibnu Hazm, *al-Iḥkām,* jilid I… hal. 100-102

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: . Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S. al-Baqarah : 178).

Berdasarkan ijma' kesamaan hukum kaum muslimin, maka hukum *qishas* tetap berlaku jika orang merdeka membunuh budak. Ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu, maksudnya sahabat berbeda pendapat mengenai suatu masalah dalam beberapa versi, namun mereka sependapat untuk meninggalkan pendapat tertentu yang tidak ada dalilnya. Seperti perbedaan pendapat tentang bagian kakek dalam masalah warisan, ketika tidak ada ayah, apakah ia memperoleh warisan atau tidak jika bersama dengan saudara laki-laki. Para sahabat berbeda pendapat tentang bagiannya, akan tetapi suatu hal yang mereka sepakati bahwa kakek tetap mendapat bagian warisan dari warisannya itu tidak kurang dari seperenam bagian. Kesempatan ini merupakan dalil kekeliruan pendapat yang menyatakan bahwa kakek sama sekali tidak mendapat warisan atau mendapat bagian kurang dari seperenam.

Ijma' atau *Istishab al-Hal* adalah kesepakatan tentang segala sesuatu, hukumnya boleh sebelum ada nash lain yang melarangnya. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm kebolehan itu berdasarkan nash yang bersifat umum, sedangkan jumhur ulama' memandang bahwa kebolehan itu berdasarkan penalaran akal semata, oleh sebab itu pengertian *Istishab* al-*Hal* menurut Ibnu Hazm adalah tetapnya hukum yang telah di tetapkan nash sampai ada dalil yang mengubahnya. Ibnu Hazm membatasi pengertian *Istishab* al-*Hal* dengan keberadaan hukum aslinya mesti berdasarkan nash, dan bukan semata-mata berdasarkan bentuk *Istishab al-Hal* itu sendiri[202].

Dengan keempat sumber hukum yang telah disebutkan diatas, Ibnu Hazm telah berhasil membangun ijtihadnya, dan ia merasa bahwa selain keempat sumber yang ia pegang tidak diperlukan lagi. Bahkan Ibnu Hazm sering mengklaim bahwa selain keempat sumber yang telah disebutkannya itu adalah termasuk dalam kategori melakukan inovasi baru kepada syari'at (*Bid'ah*), sehingga pada gilirannya Ibnu Hazm menolak qiyas dan segala pengunaan *ra'yu* (penalaran bebas) dalam hukum syari'at karena qiyas dan penggunaan *ra'yu* (penalaran bebas) ini, menurut Ibnu Hazm tidak terdapat legitimasinya dalam al-Qur'an bahkan sebaliknya terdapat larangannya. Ibnu Hazm menolak qiyas karena qiyas menurutnya pada dasarnya tidak kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits, tetapi qiyas menurut Ibnu Hazm masih didasarkan dan kembali kepada *ra'yu* (penalaran bebas) yang sangat tidak

[202]Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu,…* hal. 368-375

dibenarkan dalam ajaran Islam. Sejauh yang ditolak Ibnu Hazm adalah qiyas yang di dasarkan kepada pemikiran yang liberal dan terlalu longgar serta lebih mendahulukan qiyas daripada penerapan lahiriyah nash yang jelas dan tegas, tidak pernah dibenarkan oleh ulama manapun. Ibnu Hazm walaupun menolak secara keseluruhan qiyas, akan tetapi dalam konsep ad-Dalilnya sesungguhnya masih tercakap bentuki *Qiyas Jali*. Perbedaan antara *qiyas Jali* dengan ad-Dalil terletak pada segi penamaan dan proses penyimpulannya saja, qiyas *Jali* dengan melalui '*illat* sedangkan ad-*Dalil* langsung dipahami dari nash denganmenggunakan pendekatan logika deduktif atau silogisme, dan ini berarti juga penggunaan *ra'yu*. Maka dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa Ibnu Hazm sebenarnya juga menggunakan *ra'yu*

BAB IV
ANALISIS KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM DAN RELEVANSI DENGAN KONTEKS KEKINIAN (HUKUK POSITIF) DI INDONESIA

A. Konsep Kafaah menurut Ibnu Hazm

1. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Kafaah

Ibn Ḥazm bahwa kafa'ah dalam pernikahan hanya berkisar pada keimanan seseorang. Ibn Ḥazm berpendapat, persamaan derajat status sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam. Seorang sekufu dengan yang lainya, beliau mengatakan seluruh orang Islam bersaudara sehingga tidak dilarang orang-orang yang berkulit hitam walaupun tidak diketahui asal usul nasabnya menikah dengan putri al-hasyimi. Begitu juga dengan laki-laki muslim yang mulia, sekufu dengan perempuan muslimah, Nampaknya dalam memandang kafa'ah ini Ibn Ḥazm berpegangan pada masalah keagamaan semata, begitu juga dalam masalah akhlaknya, Ibn Ḥazm tidak menjadikan derajat status sosial sebagai unsur kafaah sedikitpun, maka menurutnya orang perempuan yang paling mulia tetap kufu dengan orang laki-laki paling fasiq asalkan ia tidak berzina[203]

Kemudian dalam membahas masalah kafa'ah ini, Ibn Ḥazm membagi dua hal, yaitu:

a. Keturunan (an-nasab)

[203]Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),hal 24.

Mengenai keturunan yang dimaksud disini adalah hubungan seseorang dengan asal usulnya seperti bapak, kakek dan seterusnya. Ibn Ḥazm tidak menjadikan masalah keturunan sebagai dasar penentuan kriteria kafa'ah. Menurutnya tidak diharamkan bagi orang kulit hitam menikah dengan putri bangsawan. Dengan demikian orang arab yang bersuku quraisy begitu juga dengan orang Arab selain keturunan Bani Hasyim.[204]

Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat dengan Ibn Ḥazm. Diantaranya para ulama yang berselisih pendapat dengan Ibn Ḥazm yaitu: Sufyan at-Tsauri, Ibn Jurej, Hasan bin Aly, Ibn Abi Laila, Mughiroh bin Abdurrahman, Al-Mahzumi, sahabat Malik Ishaq bin Rohawiyah. Mereka berpendapat bahwa pernikahan anatara maula (bekas budak) dengan perempuan Arab harus dibatalkan.[205]

Sementara itu Abu Hanifah meyetujui pernikahan antara wanita Quraisy dengan maula dengan cara membayar mitsil dan keridhaan perempuan Quraisy dengan maula. maka dalam hal ini wali disuruh menikahkanya, dan apabila wali menolak untuk menikahkanya maka hakim yang menikahkanya.[206]

Menurut Ibnu Hazm orang yang berselisish denganya menggunakan asar yang gugur yakni sebatas asar-asar yang menerangkan tentang tindakan Nabi yang tidak menikahkan putrinya kecuali dengan Bani Hasyim dan Bani Abdu Syam. Asar ini oleh Ibn Ḥazm dipandang gugur karena ada hujjah dari firman Allah yang lebih kuat untuk dijadikan dasar dalam masalah ini yaitu:

---

[204] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 7,hal 243.
[205] Ibn Hazm, *al-Muhalla*, vol. 10,…hal 24.
[206] Ibn Hazm, *al-Muhalla*, vol. 10,...hal29.

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

Artinya:''sesungguhnya orang mu'min adalah bersaudara karena damaikanlah, kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. [207]

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan sesama orang muslim adalah bersaudara. Oleh karena itu ayat ini mengindikasikan kebolehan menikahi perempuan yang kita senangi, artinya tidak memandang status sosial atau keturunan. Masih berkaitan dengan ini Allah menjelaskan wanita-wanita yang harus dinikahi dan menjelaskan pula wanita-wanita yang dihalalkan (selain mereka) untuk dinikahi dengan tanpa mempermasalahkan kekayaan, kecantikan, keturunan, maupun status sosial dalam masyarakat. dengan kata lain sepanjang beriman maka orang itu boleh untuk dinikahi, maka bagi Ibn Ḥazm tetap dipandang kufu.

Disamping menggunakan dasar-dasar di atas Ibn Ḥazm juga mengungkapkan rentang perbuatan Rasulullah yang juga pernah menikahkan Zainab (berasal dari Bani Hasyim) dengan Zahid (bekas budak beliau). Contoh di atas mengindikasikan kebolehan menikahkan orang umum dengan putri bangsawan karena pada hakekatnya yang menjadi pokok dalam memilih jodoh adalah keagamaan. Jadi orang yang kaya dengan orang yang sangat miskin dimata Alah adalah sama. Ketaqwaanlah yang membedakan diantara mereka.

b. Agama

[207] Al-Hujurat (49) :10

Dalam masalah agama ini para ulama sepakat bahwa agama merupakan unsur dari kafa'ah. Begitu juga Ibn Ḥazm yang mengatakan kafa'ah dalam pernikahan hanya berkisar pada keimanan seseorang. Ibn Ḥazm berpendapat demikian, walaupun tidak secara eksplisit kriteria agama ini diungkapkan oleh pengembang mazhab zahriri ini.

Para ulama mengakui kriteria ini namun dalam melihat agama sebagai criteria kafa'ah terjadi perbedaan. Ulama yang berseberangan dengan Ibn Ḥazm mengatakan maksud dari agama adalah sifat bagus dan istiqomah terhadap agama, maka orang yang berakhlak jelek dan fasiq tidak kufu dengan orang yang terjaga dari perbuatan buruk atau wanita shalihah dan bapaknya juga shalih[208]. Sedangkan Ibn Ḥazm tidak memandang kualitas keagamaan seseorang, maka menurut Ibn Ḥazm orang yang sangat fasiq sekalipun asal ia muslim dan tidak berzina, maka ia tetap kufu dengan orang yang berakhlak baik.[209] Dari ungkapan di atas jelaslah bahwa Ibn Ḥazm tidak memandang kualitas agama seseorang dalam hal pencarian jodoh, asal ia muslim maka ia kufu dengan muslimah yang bagaimanapun.

Berkaitan dengan pendapat Ibn Ḥazm ini bagi golongan yang bersebrangan dengan Ibn Ḥazm menyatakan bahwa laki-laki fasiq tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang fasiq, dan wanita fasiq tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki fasiq. Namun hal ini tidak ada seorang pun yang mengemukakanya.

Pendapat Ibn Ḥazm ini didasarkan pada firman Allah yaitu:

[208]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Vol. 7,…hal241.
[209] Ibn Hazm, *al-Muhalla*, vol. 10…hal24

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

Artinya:Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[210]

Selain ayat di atas Ibn Ḥazm juga mendasarkan pendapatnya pada firman Allah yaitu:

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١

Artinya; Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma´ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana [211]

Dengan demikian, Ibn Ḥazm sebagai pengembang mazhab zahriri berpendapat bahwa kafa'ah tidak ada dalam Islam. Karena orang Islam sama kedudukanya, bersaudara satu dengan yang lainya, walaupun kafa'ah hanya berlaku dalam masalah agama saja. Identitas agama dalam memilih jodoh menurut Ibn Ḥazm semata-mata hanya pemeluk Islam saja, tanpa memperhatikan kadar atau kualitas ketaqwaan dalam mengamalkan ajaran agama yang dishari'atkan oleh Islam.

2. **Istinbat konsep kafaah menurut Ibnu Hazm**

[210] Al-Hujurat: 10.
[211] At-Taubah: 71.

Dalam melakukan ijtihad, Ibn Ḥazm menolak ijtihad yang menggunakan akal. Baginya akal tidak mempunyai tempat untuk terlibat. Ibn Ḥazm hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber hukum dan sandaran untuk menetapkan hukum,[212] yaitu al-Qur'an, ḥadith, ijma umat, dan dalil, sebagaimana yang ditulis dalam al-I*ḥ*kam fi Ushul al-Ahkam.

Sumber yang pertama dalam mazhab Ibn Ḥazm adalah al-Qur'an. Alqur'an merupakan pesan dan perintah Allah kepada manusia untuk diakui dan dilakasanakan kandungan isinya, diriwayatkan secara benar, tertulis dalam mushaf, dan wajib dijadikan pedoman. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 38.

Ibn Ḥazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kalamullah. Semuanya telah jelas dan nyata bagi umat Islam. Maka, barang siapa hendak mengetahui syariat Allah akan menemukan terang dan nyata baik diterangkan oleh Allah melalui al-Qur'an itu sendiri atau oleh keterangan Nabi-Nya dan Nabi tidak meninggalkan umatnya dalam kegelapan.[213]

Ibn Hazm Menyatakan bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur'an yang merupakan asal, yang kedua adalah ḥa>dith Rasulullah, dan yang ketiga adalah ijma. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara aliran-aliran Islam, baik Ahlusunah, Mu'tazilah, Khawarij, maupun Zaidiyah dalam hal menjadikan al-Qur'an sebagai dasar agama Islam.

[212] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2002),hal 148.

[213] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-Pokok Pengangan Imam Madhhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),hal 319.

Kemudian Ibn Ḥazm secara khusus membagi ayat al-Qur'an menjadi tiga bagian yaitu:

a. Nass yang jelas dengan sendirinya, baik dari al-Qur'an atau as-Sunnah.
b. Mujmal, yang penjelasanya diterangkan al-Qur'an sendiri.
c. Mujmal, yang penjelasanya diterangkan as-Sunah.

Sumber hukum yang kedua menurut Ibn Ḥazm adalah as-Sunnah atau khabar. Sebagaimana dalam Musthal*â*h al-*Ḥ*adith, Ibn Ḥazm membagi as-Sunnah menjadi qawliyyah, fi'liyyah, dan taqririyyah. Ucapan Rasulullah selanjutnya adalah wahyu berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl, yaitu:

بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.[214]

Dari firman di atas Ibn Ḥazm berpendapat bahwa as-Sunnah atau khabar termasuk wahyu Allah, yang datang dari-Nya, dan sesuai dengan apa yang dikendaki.[215] Selanjutnya Ibn Ḥazm membagi khabar dari segi kuantitas perawi kepada mutawwatir dan ahad.

Menurut Ibn Ḥazm semua pendapat itu tidak benar tanpa adanya bukti yang jelas, setiap yang memberi batasan tertentu tidak ada jaminan untuk memberi keyakinan secara dhahir, baik mulai tujuh puluh orang, dua puluh orang, dan seterusnya.

[214] An-Nahl 16: 44
[215] Ibn Hazm, *al-Ihkam*… hal 95.

Satu khabar tidak bisa dikatakan tidak mutawwatir dengan alasan menurut batasan tetentu perawinya kurang satu orang karena secara rasional tidak ada perbedaan antara yang diriwayatkan oleh dua belas, sembilan belas, tujuh belas, atau sembilan puluh.

Kemudian Ibn Hazm membagi ḥadith menjadi tiga bagian sesuai dengan jumhur ulama. Akan tetapi, menurut Ibn Ḥazm yang menunjukan wajib adalah ḥadith qauliyah. Sdeangkan ḥadith fi'liyah hanya merupakan suatu qudwah/panutan bukan kewajiban. Sedangkan ḥadith taqrîriyah merupakan suatu ibahah.

Sumber hukum menurut Ibn Ḥazm yang ketiga adalah ijma. Menurut Ibn Ḥazm hanyalah ijma sahabat, sebab mereka telah menyaksikan tauqîf dari Rasul dan ijma sahabat adalah ijma seluruh umat Islam. Dari sini ijma yang bisa dijadikan hujjah. Adapun objek atau sandaran ijma menurut Ibn Ḥazm adalah nash, maka tidak boleh terjadi suatu ijma tanpa disandarkan pada nash.

Lebih lanjut dijelaskan, Ibn Ḥazm membagi ijma menjadi dua bagian, yaitu:

a. Segala sesuatu yang tidak seorangpun (umat Islam) meragukanya, dan orang yang tidak mau mengakui maka ia bukan orang muslim, seperti syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, kemudian tentang kewajiban shalat, puasa, dan keharaman bangkai, darah, babi, dan lainya.
b. Sesuatu yang disaksiakan oleh seluruh sahabat dari perbuatan Rasulullah atau dengan keyakinan yang diketahui sahabat yang tidak menyaksiakan perbuatan tersebut seperti peristiwa khabar disaat beliau menyerahkan sebagian hasil tanaman dan buah-buahan.

Dalam masalah ijma Ibn Ḥazm menolak ijma ahli Madinah yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik kendatipun banyak khabar yang menunjukan kelebihan mereka, karena menurut Ibn Ḥazm ijma yang dapat dijadikan hujjah hanyalah nas}, ijma dan dalil yang diambil dari keduanya. Ijma ahli Madinah bukan nas}, bukan ijma yang hakiki.[216]

Ibn Ḥazm seorang fiqh yang berfikir bebas, merdeka, tidak terikat dan mengikatkan diri pada madhhab apapun. Itu sebabnya ketika ia mempelajari fiqh M*â*liki ia tidak merasa dan pindah ke madhhab Shafi'i, dan selanjutnya ke madhhab zahriri. Lebih lanjut Ibn Hazm menolak ra'yu dalam agama. Karena hukum yang diperoleh dari ra'y setatusnya adalah hukum kita sendiri bukan hukum Allah. Oleh karena itu, Ibn Ḥazm tidak membenarkan ra'y, maka ia menutup pintu istinb*â*t dengan jalan qiyas, isti*h*san, masla*ḥ*ah mursalah, saddudz dharî'ah, menyumbat usaha mencari 'illat-illat hukum daripada nas.

Sumber hukum yang keempat adalah dalil. Dalil menurut Ibn Ḥazm adalah dalil terkadang berupa petunjuk (burhan) dan terkadang berupa isim yang mana dengan hal ini sesuatu dapat diketahui.

Dalil menurutnya berbeda dengan qiyas, karena qiyas pada dasarnya mengeluarkan illat dari nas dan memberikan hukumnya pada sesuatu yang memiliki illat yang sama, sedangkan dalil langsung diambil dari nas. Sementara dalalah adalah penerapan dalil itu sendiri. Jadi, antara dalalah dan dalil masih satu alur. Selanjutnya

[216] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (t.t,: Dar al-'Ilmi, 1978),hal 197.

Ibn Ḥazm membagi dalil kepada dua bagian yaitu yang ditutunkan dari nas dan yang diturunkan dari ijma.[217]

Ibn Ḥazm dalam mengambil hukum dari nas atau metode istinbat hukumnya dengan cara mengambil secara bahasa (dalil lughawiyah) yaitu beliau tidak keluar sedikitpun dari maksud bahasa yang telah ada. Menurut beliau nas itu ada yang telah jelas dan ada yang tidak jelas. Untuk menjelaskan nas yang tidak jelas tersebut Ibn Ḥazm menggunakan bayan.

Bayan menurut Ibn Ḥazm adalah keadaan sesuatu dalam zatnya serta memungkinkan diketahui hakekatnya bagi yang ingin mengetahuinya. Kemudian takhsis dan istisna keduanya merupakan bentuk daripada bayan. Sebab dalam suatu jumlah (ungkapan) adakalanya dengan tata caca dan menyebutkan kuantitas tertentu, dan dalam bayan sedikitpun tidak keluar dari maksud bahasa.

Begitu juga halnya dengan nasakh juga merupakan bentuk dari pada bayan. Adapun perbedaan antara nasakh, istisna, dan takhsis bahwa dalam takhsis dan secara umum tidak ada kalimat, tidak ada ketentuan waktu seperti larangan menikahi wanita musyrik. Adapun nasakh masih berkaitan dengan waktu.[218]

Bayan terkadang bisa terjadi antara al-Qur'an dengan al-Qur'an, ḥadith terhadap al-Qur'an, dan ijma terkadang juga terjadi antara al-Qur'an dengan ḥadith, ḥadith dengan ḥadith, serta ijma terhadap ḥadith. Mengenai perkataan al-Qur'an hanya

[217] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh…hal. 102-103*

[218] Muwafiq al-Din Abi Muhammad 'Abdilah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),hal 26.

bisa dijelaskan dengan as-Sunnah Ibn Ḥazm tidak menyetujinya dengan alasan dalam firman Allah al-Qur'an surat An-Nahl ayat 44.

Ayat tersebut menurut Ibn Ḥazm tidak ada indikasi bahwa Rasulullah SAW hanya menjelaskan dengan wahyu yang tidak bisa dibaca (ḥadith) tetapi menurut Ibn Ḥazm ayat tersebut terdapat bayan yang jail dan nas yang zahir dan Allah menurunkanya (al-Qur'an) agar dijelaskan kepada manusia. Dan bayân tersebut diuraikan perkataan maka apabila Nabi membacanya berarti beliau menjelaskan. Kemudian ketika bentuk itu mujmal yang maknanya tidak bisa dipahami maka ketika keadaan seperti itu Nabi menjelaskan dengan wahyu yang diturunkan padanya.[219]

Dengan demikian, maka benarlah bahwa ayat al-Qur'an bisa saling menjelaskan satu dengan yang lainya. Alasan tersebut dalam rangka memperkuat pendapatnya yang mengatakan ayat satu dengan yang lain bisa menjadi bayan.[220]

Ibn Ḥazm dengan metode bayan ini menjadi tiga metode, yaitu:

a. Istisna

Definisi istisna menurut Ibn Ḥazm adalah mengkhususkan sebagian sesuatu dari keseluruhannya dan mengeluarkan sesuatu dari yang termasuk sesuatu yang lain.[221]Dalam istisna ini Ibn Ḥazm membolehkan mengecualikan atau mengistinâkan sesuatu dari jenis dan macamnya, dan yang diberitakan yang dalam ilmu nahwu disebut istisna munqathi' dan alat istisna itu menggunakan lafaz.

[219] Muwafiq, *al-Mughni…hal 29*

[220] Ajat Sudrajat, *Epistemologi Hukum Islam Versi Ibn Hazm al-Andalusy* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 38-39.

[221] Ibn Hazm, *al-Ihkam*,…hal 429.

b. Nasakh

tidaknya nasakh dalam suatu perintah beliau membagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Lafaz dan hukumnya tetap
2. Lafaz dan hukumnya hilang
3. Lafaz hilang tapi hukumnya tetap
4. Lafaz tetap tapi hukumnya hilang

a. Ibn Ḥazm menyatakan bahwa tidak ada nasakh pada perkara yang menjadi janji Allah dan peringatan Al

Nasakh merupakan bentuk ta'khir bayan. Sedangkan pengertian nasakh adalah datangnya suatu perintah yang berbeda dengan perintah sebelumnya yang meneruskan perintah yang pertama. Nasakh dikatakan ta'khir bayan. karena mengakhirkan bayan. Yang terdiri dari dua bentuk yaitu:

1) Perkataan atau jumlah yang tidak bisa dipahami maksudnya secra tersendiri.

2) Perbuatan yang diperintahkan pada waktu tertentu . kemudian perbuatan itu dirubah keapada yang lainya diwaktu lain. Bila telah tiba waktunya maka Allah menjelaskan pada kita dalil naqlinya tentang perbuatan itu pada lainya.[222]

Nasakh menurut Ibn Ḥazm hanya bisa terjadi pada kalam perintah, dan larangan. Kalam oleh Ibn Ḥazm dibagi menjadi kalam perintah dan kalam larangan. Kalam khabar yang mengandung istifham dan nasakh tidak terjadi pada kalam istifham

[222] Ibn Hazm, *al-Ihkam*,…hal 434

dan khabar. Maka, apabila terdapat suatu ungkapan yang lafaz nya berbentuk khabar sementara maknanya amar maka dalam hal yang demikian nasakh diperbolehkan.

Kemudian untuk melihat ada lah sebab jika hal itu ternasakh maka Allah dikatakan berdusta, padahal Allah maha suci dari sifat-sifat dusta. Ibn Ḥazm membolehkan al-Qur'an menaskh al-Qur'an dan as-Sunnah menaskh al-Qur'an dan sebaliknya baik hadith tersebut mutawwatir maupun a*ḥ*ad.[223]

Demikian juga nasakh juga bisa terjadi dengan ijma yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, sebab hakekat ijma adalah bimbingan nabi dengan bukti yang mempunyai kekuatan sementara dengan qiyas tidak dibenarkan karena qiyas adalah batal

b. 'Am dan

juga umum. Artinya, menarik seluruh makna berdasarkan apa yang dimaksud oleh lafaz itu.

Lafaz umum dimana nas al-Qur'an atau as-Sunnah menunjukan bahwa lafaz umum tersebut diistisna, sehingga lafaz mustasna tersebut dikhususkan dari hukum yang ada.[224]

Umum dan khusus disini harus dilihat dari sudut terminologi bukan dari arti bahasa, sehingga Ibn Ḥazm tidak menolak bahwa khitab Nabi Muhammad SAW kepada seseorang, berarti juga berlaku khitab kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Ketika ada nas yang maknanya tidak bisa dipahami secara zahir maka Ibn Ḥazm hanya meengambil apa yang dijelaskan oleh nas lain atau ijma.

[223] Ibn Hazm, *al-Ihkam*,… hal 477

[224]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-Pokok Pengangan Imam Madhhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),hal 319.

3. Analisis konsep kafa'ah menurut Ibnu Hazm

c. Kafa'ah dalam

d. perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara seorang suami dengan seorang istri. Suami mempunyai kedudukan yang sama dengan istrinya di masyarakat, baik dalam hal agama maupun keturunan.[225] Dan sebagaimana dengan adanya persamaan kedudukan antara suami dengan istri diharapkan dapat membawa kearah rumah tangga yang sejahtera. Inilah pandangan yang banyak diungkapkan Khas

'Am dan khas secara bahasa adalah setiap bentuk umum adalah zahir, tetapi setiap yang zahir adakalanya kabar tentang seseorang, sementara umum hanya menunjukan kepada lebih dari seseorang.

Adapun khusus adalah hubungan dalam keduanya dalam ungkapan atau lafaz Ibn Ḥazm membaginya pada tiga bagian:

1. Lafaz yang khusus yang dikendaki juga khusus, seperti perkataan Umar, Zaid, Ali, dan sebagainya.

2. Lafaz umum yang dimaksudkan oleh kebanyakan ulama.

Maka untuk mewujudkan tujuan di atas perlu adanya faktor-faktor pendukung (adanya persamaan). Sedangkan Ibn Ḥazm mengakui adanya kafa'ah dalam pernikahan hanya pada keimanan seseorang saja. Ibn Ḥazm berpendapat demikian

[225] As-Sayyid Sabiq Muhammad, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dār Al-Fath, 1971),hal 126.

berdasarkan atau ber-istinb*at* dengan menggunakan al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10, yaitu:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikamlah antata kedua saudaramu dan bertakwalah kepada allahsupaya kamu mendapat rahmat".

Sebagai nas al-Qur'an ayat ini jelas qoz 'i al-tsubuth, yakni jelas ketetapannya sehingga dapat dijadikan hujjah. Bila melihat dari zhahir nas ayat di atas menunjukkan bahwa seorang muslim bersaudara. Secara implikasi ayat tersebut menunjukkan adanya persamaan. Diantara semua orang manusia adalah sama dan bersaudara. Nampaknya Ibn Ḥazm yang menetapkan kafa'ah hanya pada keimanan mempunyai asumsi seperti itu.

Dari asumsi tersebut ulama (Ibn Ḥazm) menetapkan bahwa tidak ada larangan pernikahan yang dilakukan antara orang miskin dengan orang kaya. Orang yang bernasab rendah boleh menikah dengan orang yang bernasab tinggi. Mengingat pada dasarnya derajat manusia adalah sama yang membedakan adalah ketaqwaan pada tuhannya.[226]

Kemudian ulama fiqih (imam madhhab) memberikan kriteria kafa'ah dengan:

1. Keturunan: sehingga orang arab kufu satu dengan yang lainnya, begitu juga orang quraisy dengan sesama quraisy.

[226] Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Gema Insani, 1991)hal 571.

2. Merdeka: jadi budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka.
3. Beragama Islam: dengan agama ini maka orang Islam kufu dengan yang lainnya.
4. Pekerjaan: yaitu pekerjaan yang rendah tingkatannya dengan pekerjaan yang tinggi dan untuk menilai tingkatan itu dilihat dari adat setempat.
5. Kekayaan: yaitu persamaan seseorang dari derajat perekonomian mereka.
6. Tidak cacat: yaitu orang yang sehat jasmaninya.[227]

Sementara Ibn Hazm tidak mengakuiadanya perbedaan dikalangan orang muslim. Ungkapan tersebut sesuai dengan hadith Nabi:

Artinya: "Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang selain Arab tidak ada bagi orang selain Arab terhadap Arab. Tidak ada keutamaan orang yang hitam atau yang putih maupun sebaliknya kecuali atas dasar taqwa. Manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah".[228]

Hadith di atas menyatakan tidak ada perbedaan diantara suku Arab dengan non Arab. Dengan kata lain hadits ini mengindikasikan adanya persamaan antara suku satu dengan suku lainnya dan lebih jauh lagi mengindikasikan persamaan derajat antara manusia. Dan yang membedakan adalah ketaqwaan mereka kepada Allah sebagaimana uraian yang diungkapkan oleh Ibn Hazm dalam persamaan derajat diantara manusia.

Hukum Islam pada dasarnya dishari'atkan dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (الضرورية) dan memenuhi

[227] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (t.t,: Dar al-'Ilmi, 1978)hal 197.
[228] Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994),150.

kebutuhan sekunder (الحاجية) serta kebutuhan yang bersifat pelengkap (التحسيي),[229] yaitu sesuai yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus dengan maksud untuk membuat keringanan, kelapangan, dan menghilangkan kesempitan

Hukum Islam manakala mengatur persoalan kafa'ah dalam pernikahan tentu saja tidak lepas dari koridor kemaslahatan. Secara teoritis faktor agama merupakan faktor yang dominan dalam menentukan kriteria kafa'ah. Hal ini senada dengan pendapat Ibn Hazm yang mengatakan seandainya ada kafa'ah ini hanya berkisar pada masalah agama. Dalam memandang agama Ibn Hazm tidak memperhatikan kualitas agama sesorang bahkan apabila orang itu beriman (muslim) seperti apapun kualitas agamanya dia tetap kufu satu dengan yang lain.

Kemudian untuk mencabut adat-adat kebiasaan Arab lama (bahwa putri bangsawan tidak boleh menikah dengan rakyat jelata) Nabi Muhammad menikahkan Zainab binti Jahayi (berasal dari Bani Hasyim) dengan Zaid bin Harist (bekas budak beliau). Disamping itu Rosulullah juga pernah menikahkan Miqdad dengan Daba'ah binti Zubair bin Abdul Mutholib (putri paman Rosul) yang notabennya keturunan Bani Hasyim. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada kafa'ah dalam masalah nasab dan tidak ada kelebihan suka Arab dengan ajam (non Arab).

Sementara itu dalam masalah kekayaan atau pekerjaan, bahwa Rasulullah membolehkan Abu Hind untuk menikahi putri-putri dari Bani Bayadhah atau

[229] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ,… hal 199

sebaliknya. Padahal Abu Hind tukang bekam (suatu pekerjaan yang paling rendah) sebagaimana dalam hadith, yaitu:

يابنِ بيَضَة النِكَاح ا بُو هِنْدٌ والنِكح ا لَيه

Artinya:"wahai Bani Bayadhah, kawinkanlah Abu Hind dan kawinkanlah kepadanya".[230]

Melihat hadits di atas tidak heran jika Ibn Hazm berpendapat kafa'ah dalam pernikahan hanya berkisar pada keimanan, karena berdasarkan hadit tersebut Nabi juga pernah memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan putri-putri mereka kepada tukang bekam yaitu Abu Hind. Seandainya kafa'ah berdasarkan pekerjaan ada dalam Islam, tentu Nabi tidak melakukan hal itu, karena mereka jelas-jelas tidak sekufu.

Berkaitan dengan identitas agama, dalam memilih jodoh, menurut Ibn Hazm semata-mata hanya pemeluk agama Islam saja tanpa memperhatikan kadar ketaqwaan dalam mengamalkan ajaran agama yang dishariatkan oleh Islam. Karena itu, orang yang sangat fasiq, tetap sekufu dengan muslimah karena mereka dipandang orang yang beriman, hanya kualitas keagamaan yang berbeda, namun tetap sekufu dalam keimanan.[231] Pendapat Ibn Ḥazm ini didasarkan pada firman Allah surat al-Hujurat ayat 10 dan at-Taubah ayat 71.

Dari uraian di atas, dengan melihat dalil-dalil yang digunakan Ibn Ḥazm menurut penulis, pendapat Ibn Ḥazm yang tidak mengakui adanya kafa'ah dalam hal

[230] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Mawardi, *Sunan Ibn Majah Juz II* (Beirut:Dar al-Kutub al-Imiyah, t.t.),hal 895.

[231] Al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (Semarang: Toha Putra, t.t),hal 130.

kedunawiaan bisa diterima, tetapi dalam hal keagamaan istinbat hukumnya kurang tepat, karena dalil yang dipakai tidak berkaitan dengan kafa'ah. Hal ini bertentangan dengan pemahaman Ibn Ḥazm sendiri yang notabene seorang ahli zhahir. Dengan kata lain, Ibn Ḥazm tidak konsisten dalam menggunakan dalil dalam istinbāth hukum dalam pemikiranya tentang kafa'ah dalam pernikahan.

Kemudian dalam memberi batasan tentang kriteria kafa'ah, Ibn Ḥazm melarang pernikahan yang dilakukan oleh seorang pezina dengan non pezina. Dalam memandang orang yang berzina, Ibn Ḥazm hanya membolehkan perkawinan yang dilakukan oleh pezina itu sendiri. Larangan itu akan berakhir jika orang yang berzina itu bertaubat.

Bila ditarik kesimpulan antara jumhur (Imam Madhhab) dengan Ibn Ḥazm terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam masalah agama sebagai kriteria kafa'ah mereka sama-sama menggunakannya, hanya saja dalam aplikasinya yang berbeda. Karena Ibn Ḥazm memandang agama tidak pada kualitas keagamaan seseorang, sementara jumhur memandangnya (kualitas keagamaan). Jadi tidak heran jika Ibn Ḥazm membolehkan pernikahan antara laki-laki fasiq dengan wanita muslimah.

Sedangkan jumhur melarangnya kecuali jika ada persetujuan dari wanita itu atau walinya sementara dalam masalah perbedaan jelas-jelas terjadi sebab Ibn Ḥazm tidak mengakui adanya kafa'ah selain dari keimanan, sementara jumhur menjadikan kafa'ah sebagai syarat luzim dalam pernikahan. Meskipun tidak adanya kafa'ah dalam pernikahan itu tidak batal, namun hal itu akan menimbulkan hak fasakh bagi wanita itu sendiri.

Dari beberapa di atas dapat diketahui bahwa kafaah sama sekali tidak menyangkut urusan-urusan nasab, melainkan agama semata karena oleh Ibn Ḥazm ayat diatas dilihat berdasarkan zhahir nash yang menjadi pegangan beliau dalam menafsirkan suatu ayat al-Qur'an.

Sebenarnya jika kita mengkaji ulang pendapat diatas, akan terasa sekali bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, kaum, dan bangsa akibat pengaruh alam dan kehidupan sosial budaya, tapi perbedaan kelompok tidak membawa perbedaan harkat manusia. Dalam Islam konsep masyarakat disebut umat yang mempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan dan pangkat serta tempat, kecuali perbedaan antara mereka adalah tidak terletak pada kemanusiaanya, akan tetapi terletak pada ketaqwaanya. [232]

Menurut Ibn Hazm kafa'ah dalam pernikahan hanya berkisar pada keimanan seseorang. Beliau berpendapat, persamaan derajat status sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam. Seorang sekufu dengan yang lainya, beliau mengatakan seluruh orang Islam bersaudara sehingga tidak dilarang orang-orang yang berkulit hitam walaupun tidak diketahui asal usul nasabnya menikah dengan putri al-Hasyimi. Begitu juga dengan laki-laki muslim yang mulia, sekufu dengan perempuan muslimah yang fasiq selama ia tidak berbuat zina.[233]

[232]Nasarudin Latif, *Ilmu PerkawinanProblematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001),19.

[233] Abu Zahrah, *Ibn Ḥazm*, 26.

Dalam memandang kafaah ini Ibn Hazm berpegangan pada masalah keagamaan semata, begitu juga dalam masalah akhlaknya, beliau tidak menjadikan derajat status sosial sebagai unsur kafaah sedikitpun, maka menurutnya orang perempuan yang paling mulia tetap kufu dengan orang laki-laki paling fasiq asalkan ia tidak berzina. Untuk memperkuat pendapatnya Ibn Hazm ber-istibat dengan menggunakan firman Allah dalam al-Quran, seperti:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya*: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikamlah antata kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.* [234]

Menurut penulis dalam memandang kafaah Ibn Hazm yang ditekankan hanyalah aspek agamanya saja, untuk aspek akhlak, derajat sosial dimasyarakat tidak disebutkan secara jelas. Dalam hal ini penulis memandang bahwa pendapat Ibn Hazm sangatlah kurang, karena untuk membina keharmonisan rumah tangga sangat diperlukan penjelasan seperti agama, nasab, harta, dan yang lainya. Sehingga para calon suami dan istri dapat mengetahui lebih dahulu sebelum dilakukanya akad secara sah dan terhindar dari ketidak beruntungan.

Sedangkan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ibn Hazm yang mengembangkan Madhhab Zahriri dalam menetapkan hukum tentang suatu masalah selalu berpegang pada al-Qur’an, al-hadith, ijma ulama, dan dalil. Hal

[234]al-Qur’an, 109: 4; 10:34.

ini sebagaimana beliau ungkapkan dalam kitab al-Ikham fi Ushul al-Ahkam yang menjadi salah satu karya terpopuler dalam masalah usul fiqih

Mengenai metode istinbat dari tokoh zahriri ini penulis sepakat bahwa semua persoalan telah ada solusinya didalam nas, namun menurut penulis tidak semua orang dapat menemukan atau menggali sumber yang ada dalam nash, sehingga masih diperlukan pemikiran-pemikiran (ijtihad) untuk mengetahui hukum suatu masalah. Dengan demikian ra'y mutlak digunakan dalam penggalian suatu hukum demi tercapainya suatu kemaslahatan yang menjadi diciptakannya hukum Islam. Akhirnya kalau diamati antara jumhur dan Ibn Ḥazm ada dua kemungkinan.[235] *Pertama*, kalau mengikuti pandangan Ibn Ḥazm yaitu dengan apa adanya atau zahir nas, manusia akan lebih selamat dan aman dari perubahan, tetapi akan sulit berkembang seakan-akan Islam adalah agama paksaan. Padahal problematikan manusia kian hari kian bertambah, tentunya keduduakan akal sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

Kedua, menurut penulis, bahwa hukum Islam itu elastis, dengan demikian hukum Islam bisa menyesuaikan dengan lingkungan, suasana, dan tempat.Dikarenakan maksud hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi intinya, bahwa saat sekarang yang zaman serba canggih, sangat diperlukan akal sebagai peran untuk menggali hukum Islam. Jadi pendapat semacam jumhur sangat diperlukan, sebab kalau menggunakan apa adanya, Islam akan mengalami kemerosotan.

[235] Ibn Hazm, al-Muhalla',…hal 26.

Dalam menetapkan kafa'ah, Ibn Ḥazm menggunakan metode ijtihad dengan menggunakan bayan, yaitu keadaan sesuatu dalam zatnya serta memungkinkan diketahui zatnya serta memungkinkan diketahui hakikatnya bagi yang ingin mengetahuinya. Metode 'Am atau Khash sebagaimana yang digunakan Ibn Ḥazm untuk menentukan kriteria kafa'ah termasuk bagian dari bayan, sehingga dengan mengacu pada penjelasan ayat al Qur'an surat al Hujurat (49): 10, at Taubah (9): 71, Ibn Hazm mengatakankafa'ahhanya berlaku dalam keimanan.

Selain itu Ibn Ḥazm juga berpegang pada zhahir nash. Sehingga al-Qur'an dan al-Hadith telah memuat semua persoalan hukum, baik perintah maupun larangan. Semantara Ibn Ḥazm memandang dalil-dalil kafa'ah yang dijadikan dasar-dasar yang kontra dengannya dianggap gugur, karena ada firman allah. Sebagaimana dalam pembahasan yang lalu disebutkan bahwa Ibn Ḥazm seseorang yang bernasab Zahiriri yang mendasarkan semua masalah dalam pemahaman zahir nas dan dalam berijtihad menolak ijtihad dengan menggunakan ra'y. Ibn Ḥazm dalam beristinbat hukum menggunakan nash al-Qur'an, al- Hadith mutawwatir, ijma sahabat, dan ijtihad sesuai dengan dalil.[236]

B. Relevansinya Dengan Konteks Kekinian (Hukum Positif) Di Indoesia

Sebagai mana yang telah penulis jelaskan di bab sebelum nya, pada bab ini sebelum merelevansikan konsep kafa'ah dengan hukum positif di Indonesia penulis

[236] As-Sayyid Sabiq Muhammad, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dār Al-Fath, 1971),hal 126.

akan memaparkan pendapat tentang Undang-undang perkawinan dan kmpilasi hukum islan yang membahas seputang perkawinan dan kafaah, setelah itu baru membandingkan dengan konsep Ibnu Hazmin untuk melihat apkah relevan KHI pasal 61 dengan konsep kafaah menurut Ibnu Hazmn.

Di Indonesia terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dan telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 *"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tida sekufu dalam perbedaan agama atau ikhtilafu al din".* Kafa'ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilafu al-dien.[237]

Dalam hal ini kafaah yang menjadi perbincangan yang hamper disemua literature fiqih sama sekali tidak disinggung dalam hukum mateil, yang dalam hal ini secarakhusus adalah UU perkawinan no 1 tahun 1974, dan hanya disinggung sekilas dalam KHI , artinya penjelasan mengenai kafaah iu sndiri belum berlaku rigit dan detail menurut penulis, sehingga perlu di kaji ulang terkait dengan ketiadaan nya namun masih kesresahan dalam realitas kehidupan masyarakat disaat mau melangsungkan pernikahan dengan pihak laki-laki maupun perempuan dengan alas an

[237] AmirSyarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,(*Jakarta: Kencana 2006),hal 145.

tidak se kufuan sehingga hal ini tentunya perlu pehatian dari semua pihak, terlebih oleh pemerintah.

Sebagaimana yang telah penulis jelakan diatas, bahwa terkait dengan kafa'ah hanya disinggung dalam KHI saja, itupun juga terbatas pada penjelasan yang masih umum, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan , dan hanya diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa-apa yang sudah disepakati ulama yaitu kualitas keberagamaan yang telah disebutkan dalam pasal 61 KHI dengan redaksi sebagai berikut:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.[238]

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud sekufu dalam KHI adalah sekufu (setara) dalam factor agama bukan pada factor keturunan atau nasab sehingga pencegahan perkawinan tidak dapat dibatal kan karna faktor kafa'ah diluar ketentuan satu keyakinan atau seagama.

Namun keresahan yang terjadi dalam realita masyarakat, penulis memperhatikan bahwa dalam sekitar kehidupan masyarakat, masih bayak hal-hal permasalahan yang terkait dalam gagal nya seseorang dalam mempersunting seseorang yang di sayangi dan dicintai akibat dianggapnya tidak atau kurang sepadan dengan lawan pasangan nya, baik akibat factor keturunan, stratifikasi social, perbedaan idologi

[238] Kompilasi Hukum Islam (KHI), tahun 1991, hal 61

dan lai sebagainya. Hal semacam ini tentu sangat merugikan dan cukup menjadi keresahan masyarakat lainnya yang perlu di berikan paying hukum atau penjelasan hukum yang lebih mendetail terkait penjelasan peraturan tersebut, kemudian apakah konsekwensi apabila didapati seseorang melakukan penolakan tehadap pihak lain, sedangkan dia memiliki maksud baik demi mengikuti jejak sunnah rasul, sebagai mana disebutkan dalam hadis;

النكح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه بخر ومسلم)

Artinya; Menikah adalah bagiaan dari sunnahku (kata rasul), barang siapa yang tidak suka (benci) dengan sunahku, maka dia bukan termasuk golongan ku.[239]

Apalagi antara laki-laki dan perempuan yang saling menerima dan mencintai, namun dari pihak keluarga kurang setuju bahkan mengintervensinya dengan beberapa alasan bahkan kepentingan, karena hal itu selain menjadi pukulan dan beban bati bagi para pasangan, juga akan berimbas terhadap perilaku dan sikap yang terkadang bersifat yang anarkis dan destruktif.

Melihat dan menganalisa dari urgensi kafaah itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sebelum pernikahan, baik itu dalam kaca mata perspektif KHI, UUP 1/1974 maupun fiqih islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi islam secara keseluruhan yang

[239] Ahmad bin Ali al-asqolany,"*fathul bary fi syahri shahih bukhari*", penerbit: darul ma'rifat, Beirut.Juz 9,hal 111

rahmatan lil a'lamin. Adanya ketentuan kafaah sebelum terjadinya pernikahan tentunya tidak lepas dari pertimbangan para orang tua terhadap anaknya baik laki-laki maupun perempuan, baik itu yang sudah terbentuk dari factor kinstruk social, budaya ataupun unsur ketentuan normative. Hal itu dianggap penting karena sedikit banyak akan berpengauh terhadap masa depan, kelanggengan dan kemudahan bagi generasi selanjutnya dalam hal ini adalah anak-anaknya walaupun ada juga sebagian yang masih berpegang teguh dengan pendirian atar calon pasangan. Dari sikap yang diambil oleh para orang tua terhadap pertimbangan kesekufuan dalam pernikahan, idak lebih karena factor , diamping harus mengedepankan factor keagamaaan, agama lebih dipilih dan menjadi prioritas utama karena disana terdapat unsur masalah (kebaikan) . bahkan asy-syatibidalam al muwafaqat[240] menegaskan;

ومعل م ان ان الشر يعة ئنما وضعث لمصا لح الخلق با طلاق

Artinya; telah diketahui bahwa hukum islam itu disyariatkan /di undangkan untuk mewujudkan kemaslahatan mahluk secara mutlak".

Dalam ungkapan yang lain Dr. Yusuf Qardawi menyatakan;

إينما كانث المصلحةفثم حكم الله

Artinya; "Di mana ada maslahat, disanalah terdapat hukum Allah".

Dua ungkapan tersebut mengambarkan secara jelas bagai mana eratnya hubungan antara hukum islam dengan kemaslahatan mengenai pemaknaan terhadap maslahat

[240] Asy-syattibi,*al-muwafaqat fi usul al-ahkam* ,(Beirut;Dar al-fikr,tt),juzII, hal 19

para ulama mengungkapkan nya dengan definisi yang berbeda-beda, menurut al-Khawarizmi[241], maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum islam dengan menolak bencana atau kerusakan (mufsadah) atau hal hal yang merugikan diri makluk (manusia). Sementara menurut at-Tufi, maslahat secara urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfa). Sedangkan dalam hukum islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar' (Allah) baik berbntuk ibadat maupun muamalat.[242]

Menurut al-Ghazali disamping sebagai orang yang ajli filsafat berpendapat bahwa maslahat itu makna aslanya merupakan menarik manfaat atau menolak mudharat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum islam adalah setiap hal yang di maksud untuk memelihara agama (hifdzu ad-dien), menjaga jiwa (hifdzu an-nafs), menjaga akal (hifdzu al-aql), menjaga keturunan (hufdzu an-nasl) menjaga harta(hifdzu al-maal). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut dengan maslahat.[243]Sama halnya ketika islam memperkenalkan konsep relasi gender antara pasngan suami istri mengacu pada ayat-ayat yang subtantif yang sekaligus menjadi tujuan syaria'ah (maqhasyid syari'ah)antara lain mewujudkan keadilan dan kebajikan (QS An-Nahl; 90),keamanan dan ketentraman (QS An-Nisa'; 58)dan menyeru pada kebaikan dan mencegah atau melarang pada kejahatan (QS Al-

[241] Al-Syaukani, *irsyad al-Fuhul ila Tahqq al-haq min 'Ilm al-usul,(* Beirut:Dar al-Fikr,tt),hal242

[242]Yusnadi parnan , *kepentingan umum dalam reaktualisasi hokum; kajian konsep hokum islam naja muddin at-tifi*(Yokyakarta :UII Pres,2000),hal 31

[243] *Undang-Undang R.I nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet V (Bandung: Citra Umbara. 2013), hal. 2

Imran; 104). Ayat-ayat inilah yang kemudian dijadikan frame work dalam menganalisa konsep relasi gender antara laaki-laki dan perempuan.[244]

Sama halnya dengan pertimbangansekufu terhadap pasangan, dimana antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah suami istri merupakan pola relasi satu kesatuan dalam rumah tangga yang tentunya din kemudian hari menghindari terjadinyasesuatu baik itu sikap keputuan atau lain-lainyya yang bsa menyebabkan kesenjanga yang berujung pada keretakan atau perceraian, bahkan terkadang juga sampai banyak menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan indikatornya salah satunya adalah mulai dan awal tidak menemukan kecocokan atau tidak adanya kesepadanan anatara pasangan. Oleh karena itu setiap penetapan hukum islam itu pasti dimaksud untuk mewujudkan ke,aslahatan bagi umat manusia sbenarnya secara mudah dapat ditangkap dan diapahami oleh setipa insan yang masih orisinal fitarah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga di rasakan. Fitrah manusia selau ingin maraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum islam itulah sebabnya islam disebut oleh Al-quran sebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

Al-Ghazali menyatakan bahwa stiap maslahah yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap

[244] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 56

ke,aslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam.[245] Dengan pernytaan ini, Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukumislam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan yang lainnya tak akan ditemukan hukum islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.

Kemaslahatan yang ingin di wujudkan hukum islam sendiri bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan bathin, material dan spiritual, maslahat umum, maslahat untuk hari ini dan maslahat untuk hari ini dan maslahat untuk hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik. Tanpa membedakan jenis dengan golongan, status, daerah dan asla keturuan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata.[246] Dengan demikian, peranan mashlahat dalam hukum islam sangat dominan dan menentukan, karena tujuan pokok islam adalah untuk kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.

Penjelasan tentang undanga-undang pernikahan hakikat untuk kemaslahatan cukup jelas segala kebutuhan untuk peraturan secara materil sudah di analisa, dan sekarangpenulis jelaskan relevansi antara pandangan ibnu hazm dengan peraturan yang ada di Indonesia.

[245] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 126

[246] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Seri Buku Daras, cet III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hal. 96.

Pandangan Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* pernikahan dalam kitabnya al-Muhalla. Didalam kitabnya tersebut telah menjawab seputar permasalahan *kafa'ah*. Menurutnya, permasalahan *kafa'ah* hanya berkisar pada segi keagamaan saja, dalam Islam tidak ada perbedaan satu manusia dengan manusia lain. Tidak ada perbedaan antara golongan satu dengan yang lainnya. Menurutnya tidak ada larangan orang yang berkulit hitam menikah dengan putri Khalifa al-Hasyimi. karena pada hakekatnya semua orang sama kedudukannya, artinya semua manusia adalah bersaudara. Argumentasi beliau menggunakan surat Al-Hujurat ayat 10. Ibnu Hazm pun mengatakan bahwa orang yang sangat *fasikh* sekalipun boleh menikah dengan orang yang berakhlak baik asal ia muslim dan tidak berzina, maka orang *fasikh* tetap sekufu dengan orang beraklah baik. Dalam hal ini berdasarkan dengan surat an-Nur ayat 3.

Dalam perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya ayat 2 pasal tersebut menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, syarat-syarat sah perkawinan di Indonesia apabila syarat-syarat didalam hukum agama terpenuhi dan harus dicatat ke lembaga pencatatan pernikahan. Peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 dijelaskan bahwa*"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al din".* Pemikiran Ibnu Hazm dalam menanggapi

permasalah *kafa'ah* bisa dikatakan relevan dengan peraturan perundang-undang yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pemikiran Ibnu Hazm dengan peraturan yang tertulis tersebut menyetujui dalam permasalah *kafa'ah*dari unsur keagamaannya saja, tidak memandang unsur-unsur lainnya dan tidak ada alasan lain dalam membatalkan pernikahan kecuali beda agama.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan dan analisis yang telah di lakukan dengan uraian terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Pandangan Ibnu Hazm tentang *kafaa'ah* pernikahan dalam kitabnya al-Muhalla. Didalam kitabnya tersebut telah menjawab seputar permasalahan *kafā'ah*. Menurutnya, permasalahan *kafa'ah*hanya berkisar pada segi keagamaan saja, dalam Islam tidak ada perbedaan satu manusia dengan manusia lain. Tidak ada perbedaan antara golongan satu dengan yang lainnya. Menurutnya tidak ada larangan orang yang berkulit hitam menikah dengan putri Khalifa al-Hasyimi. karena pada hakekatnya semua orang sama kedudukannya, artinya semua manusia adalah bersaudara. Argumentasi beliau menggunakan surat Al-Hujurat ayat 10. Ibnu Hazm pun mengatakan bahwa orang yang sangat *fasikh* sekalipun boleh menikah dengan orang yang berakhlak baik asal ia muslim dan tidak berzina, maka orang *fasikh* tetap sekufu dengan orang beraklah baik. Dalam hal ini berdasarkan dengan surat an-Nur ayat 3.
- Dalam perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya ayat 2 pasal tersebut menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, syarat-syarat sah perkawinan di Indonesia apabila syarat-syarat didalam hukum agama terpenuhi dan harus dicatat ke lembaga pencatatan pernikahan. Peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 dijelaskan bahwa*"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al din".* Pemikiran Ibnu Hazm dalam menanggapi permasalah *kafa'ah* bisa dikatakan relevan dengan peraturan perundang-undang yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pemikiran Ibnu Hazm dengan peraturan yang tertulis tersebut menyetujui dalam permasalah *kafa'ah* dari unsur keagamaannya saja, tidak memandang unsur-unsur lainnya dan tidak ada alasan lain dalam membatalkan pernikahan kecuali beda agama.

B. Saran-saran

1. Konsep *kafa'a*h endaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang maslahah yang tercipta *sakinah mawaddah warahmah* agar tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.

2. *Kafa'ah*dapat diterapkan pada saat kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.